



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Seno Aji Nuswantoro Bin Suwarto**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sendangguwo Rt. 007 Rw. 002 Tembalang,
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum – Ephin Apriyandanu,S.H,M.H dan Sunarto,S.H,M.Hum – Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di kantor “Law Office Ephin Apriyandanu &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates" yang berkedudukan di Jalan Durian Utara No 27 Kec.Banyumanik Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 29 Januari 2024 tentang pergantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, Anggota Dewan Komisaris Direksi atau **pegawai Bank** yang dengan sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan kegiatan usaha, laporan tranterdakwa atau rekening suatu bank, melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pemimpin Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan DANIKA YUSMANSYAH semula sebagi

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima Semarang.

- 2) 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja antara P.T. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Danika Yusmansyah Nomor: B.1148-SMG/SDM/11/2016 tanggal 1 November 1 November 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001937 56 1 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI
- 6) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC//PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC//PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.

- 8) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 9) 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51-KPD/06/2020.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: B.22056-MMS-G/E-Channel/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari E- Channel kepada Petugas IT / Sales Person / VFS (PT. BRINGIN INTI TEKNOLOGI) beserta lampirannya.
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Nomor: B.9149/KW-VIII/SDM/11/2014. Tanggal 20 Nopember 2014, perihal Penugasan Pekerja Outsourcing fungsi sales person E-Channel.
- 12) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja antara PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan SENO AJI NUSWANTORO No: B.1455-PKSS/SDM/SMG/11/2014, tanggal 30 Oktober 2014.
- 13) 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Nomor: B.57.e-RO-SMG/RHC/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengembalian Pekerja Outsourcing Jabatan Sales Person Dana dan Jasa BRI Kanca Semarang Ahmad Yani atas nama SENO AJI NUSWANTORO.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr.AGUS I SIRINGGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi tranterdakwa produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Paymaent Point Kanca Semarang Patimura dengan diintruksikan kepada seluruh Paymaent Point untuk memasarkan produk-produk BRI.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai sales Person.

- 16) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitan Pengambilan/Pengiriman EDC Merchant milik Bank BRI yang dilakukan oleh Sdr. SENO.
- 17) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
- 18) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
- 19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2020 s.d 18-10-2021.
- 20) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Merchant Management Syste, (MMS) Revisi Nomor : J.47/06/2017 tanggal 7 Juni 2017.
- 21) 1 (satu) bendel Asli Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 08.20/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 22) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 23) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) mesin EDC di Bank BRI KC Ahmad Yani Semarang.
- 24) 1 (satu) lembar foto pegawai Bank BRI an. Muhammad Romdoni alias Doni pada saat pengambilan mesin EDC di tempat Sdri. Whina Whiniati
- 25) 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 08.02/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 26) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 27) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Sedangkan

- a. 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
- b. 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya

Dikembalikan kepada BRI Cabnag Patimura Semarang.

4. Menetapkan agar terdakwa **SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO** membayar biaya perkara sebesar Rp .5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang pembelaan Terdakwa pribadi secara tertulis pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan/ replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan mendengar tanggapan/ duplik Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO**, bersama-sama dengan **DANIKA YUSMANSYAH Bin MASHODO** (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 10. 00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ahmad Yani, Jl. Ahmad Yani, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, Anggota Dewan Komisaris Direksi atau **pegawai Bank** yang dengan sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang A. Yani Semarang sejak tahun 2014 s/d 28 September 2021 sebagai tenaga Outsourcing ditempatkan pada bagian Sales Person dan jasa, secara umum tugas terdakwa sebagai marketing mesin EDC untuk merchant dan Pemeliharaan mesin EDC. Sebagai sales person PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang A. Yani Semarang dan wilayah kerja Terdakwa diseluruh Kota Semarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Person dan jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Semarang Cabang A Yani yaitu meliputi :
 1. Untuk mencari Nasabah sebagai Nasabah Penyimpan, yaitu Nasabah sebagai penyimpan berupa tabungan maupun Deposito, serta Nasabah sebagai debitur/peminjam.
 2. Terkait dengan marketing mesin EDC untuk Merchant adalah menawarkan kepada masyarakat yang sudah mempunyai usaha , namun belum mempunyai sarana pembayaran dengan mesin EDC ditawarkan untuk menyediakan mesin EDC milik BRI untuk transaksi Debet dan Kredit.
 3. Sedangkan untuk pemeliharaan mesin EDC adalah melakukan control/memperbaiki apabila terdapat trouble terhadap mesin EDC di toko-toko/Merchant yang mempergunakan mesin EDC milik Bank BRI
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dengan saksi WHINA WHINIYATI namun tahu nama tersebut dikarenakan sekitar awal tahun 2020 sewaktu terdakwa melakukan penarikan mesin EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Ahmad Yani bersama Sdr. MOHAMAD ROMDHONI (mantan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Ahmad Yani) untuk atas nama Merchant di toko milik WHINA WHINIYATI dan pada waktu itu tidak bertemu, kemudian baru sekitar September 2021 sewaktu dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan WHINA WHINIYATI sehubungan dengan pemakaian 4 mesin EDC dan Penggunaan rekening atas saksi WHINA WHINIYATI.
- Bahwa yang dapat mengajukan sebagai merchant PT. Bank Rakyat Indonesia adalah setiap warga negara / masyarakat yang mempunyai usaha serta melengkapi persyaratan antara lain Fc KTP, NPWP, SIUP bila

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, memiliki Tempat Usaha dapat mengajukan ke Bank BRI untuk memperoleh mesin EDC sebagai merchant dengan fasilitas mesin EDC milik Bank BRI.

- Bahwa mesin EDC yang ditarik pada awal tahun 2020 dari WHINA WHINIYATI pengajuannya melalui sales person Bank BRI atas nama HERI dan yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di Bank BRI.
- Bahwa setelah mesin EDC yang ada di saksi WHINA WHINIYATI ditarik oleh terdakwa yang bersangkutan (WHINA WHINIYATI) dan pada waktu penarikan mesin EDC bertemu dengan suami dari saksi WHINA WHINIYATI yaitu saksi ANDI KURNIAWAN yang kemudian terdakwa tawari lagi untuk pengajuan mesin EDC baru pada sekitar akhir Tahun 2020 atau sekitar bulan September /Oktober 2020 dan saksi ANDI KURNIAWAN menyetujuinya namun dengan identitas atas nama saksi WHINA WHINIYATI kemudian selang 2 hari kemudian saksi ANDI KURNIAWAN mengirim identitas KTP dan NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI **melalui WA** nomor milik saksi ANDI KURNIAWAN.
- Bahwa pengajuan mesin EDC yang diajukan oleh Sdr. ANDI KURNIAWAN untuk atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI pada sekitar September/Oktober 2020 telah terdakwa ajukan untuk 3 pembukaan rekening dan 3 penggunaan mesin EDC telah disetujui oleh Bank BRI Cabang A. Yani Semarang, namun 3 mesin dan 3 rekening atas saksi WHINA WHINIYATI tidak terdakwa serahkan kepada saksi ANDI KURNIAWAN atau kepada saksi WHINA WHINIYATI dan telah terdakwa serahkan kepada pihak lain.
- Bahwa terhadap persamasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai dengan saksi WHINA WHINIYATI pada sekitar September 2021 berikut dengan 1 mesin EDC dan 1 buku rekening yang ditarik dari saksi WHINA WHINIYATI.
- Bahwa terhadap mesin EDC yang dikembalikan dari saksi WHINA WHINIYATI ke kantor Bank BRI Kantor Cabang A.Yani, yang kemudian dialihkan ke pihak lain tanpa merubah data pengajuan EDC, serta merubah rekening penampungan.
- Bahwa pada awalnya terdakwa menerima telephon seluler dari saksi DANIKA YUSMANSYAH yang bekerja sebagai sales volum EDC pada Bank BRI Cabang Patimura Semarang yang memberitahukan meminta bantuan untuk mencari nasabah yang mau dijadikan nasabah merchant / Toko dengan fasilitas mesin EDC.

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian karena bersamaan adanya pengajuan penggunaan mesin EDC untuk merchant dan pembukaan rekening yang diajukan saksi WHINA WHINIYATI di BRI Cabang A. Yani Semarang, maka terdakwa menyanggupinya untuk membantu saksi DHANIKA YUSMANSYAH lalu terdakwa menyerahkan FC KTP dan NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI melalui WA kepada saksi DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang).
- Bahwa FC KTP dan NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI, terdakwa serahkan kepada DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang) melalui WA dan oleh saksi DHANIKA YUSMANSYAH dipergunakan persyaratan untuk membuka rekening di BRI dan Persyaratan untuk pengajuan penggunaan mesin EDC untuk Merchant/ Toko dan sebelumnya terdakwa **belum meminta izin** kepada saksi WHINA WHINIYATI dan saksi ANDI KURNIAWAN berkaitan penyerahan KTP dan NPWP kepada saksi DANIKA YUSMANSYAH.
- Bahwa terdakwa mengetahui bila FC KTP dan NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI yang terdakwa serahkan kepada saksi DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang) melalui WA benar dipergunakan persyaratan untuk membuka rekening di BRI Cabang Patimura dan persyaratan untuk pengajuan penggunaan mesin EDC untuk Merchant/ Toko adalah setelah pengajuan tersebut disetujui oleh pihak BRI Cabang Patimura.
- Bahwa setelah Mesin EDC sudah diprose/sudah jadi atas pengajuan dari DANIKA YUSMANSYAH lalu terdakwa diminta oleh saksi DANIKA YUSMANSYAH untuk mengambil mesin EDC di Kanwil BRI Semarang yang berada di Jl. Teuku Umar Semarang dan terdakwa terima dari Sdr. HENDRA, yang kemudian atas permintaan saksi DANIKA YUSMANSYAH agar 1 mesin EDC Mercjhat Vave Shop tersebut diserahkan kepada Sdr. SUYANTO al YANTO yang beralamat di Jl. Erlangga Semarang dan 1 mesin EDC dengan nama merchant TB Bangunan Indah untuk diserahkan kepada Sdr. SUJOKO LIM yang beralamat di Tlogosari Semarang.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang menandatangani dan mengisi formulir permohonan mesin EDC Merchant dan formulir pembukaan rekening atas nama saksi WHINA WHINIYATI pada Bank BRI Kantor Cabang Patimura dan yang menentukan mesin EDC merchant Vave Shop dan TB Bangunan

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah yang diajukan atas nama saksi WHINA WHINIYATI ditempatkan dan atau diserahkan kepada Sdr.SUYANTO al YANTO yang beralamat di Jl. Erlangga Semarang dan diserahkan kepada Sdr. SUJOKO LIM di Tologosari atas perintah saksi DANIKA YUSMANSYAH. Dan menurut keterangan saksi DANIKA YUSMANSYAH bahwa buku tabungan atas nama saksi WHINA WHINIYATI akan diserahkan sendiri oleh saksi DANIKA YUSMANSYAH kepada Sdr. SUYANTO al YANTO dan saksi SUJOKO LIEM al JOKO

- Bahwa terdakwa menyerahkan FC KTP dan FC NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI kepada saksi DANIKA YUSMANSYAH melalui WA terdakwa dengan nomor 085640325931 yang terdakwa serahkan pada akhir tahun 2020 dan Nomor telepon yang dipergunakan untuk mengirim FC KTP dan FC NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI berikut nomor telepon saksi DANIKA YUSMANSYAH masih dikuasai terdakwa, sedangkan untuk HP yang terdakwa pergunakan sudah terdakwa ganti dengan HP yang lain sehingga tidak ada data/arsip pada HP terdakwa sekarang.
- Bahwa yang menyerahkan buku tabungan rekening nomor 0083 01 001937 dan nomor rekening 0083 01 001938 56 7 berikut kartu ATM kepada saksi YOHANNES SUGIYANTO, dan saksi SUJOKO LIEM adalah saksi DANIKA YUSMANSYAH,.
- Bahwa sebelum pengajuan mesin EDC, saksi DANIKA YUSMANSYAH telah memberitahukan kepada terdakwa bila saksi YOHANNES SUGIYANTO, dan saksi SUJOKO LIEM merupakan merchant EDC binaan dari BRI (persero) Tbk Cabang Patimura Semarang.
- Bahwa terdakwa bersama saksi DANIKA YUSMANSYAH tidak meminta izin dahulu kepada saksi WHINA WHINIYATI atau kepada suami saksi WHINA WHINIYATI yaitu saksi ANDI KURNIAWAN terkait penggunaan KTP dan NPWP yang dipergunakan untuk pembukaan rekening dan diserahkan saksi DANIKA YUSMANSYAH kepada saksi YOHANNES SUGIYANTO, dan saksi SUJOKO LIEM berupa buku tabungan berikut ATM karena pada awalnya dengan tujuan untuk membantu target perolehan EDC sales volum dan Buku tabungan berikut ATM atas nama WHINA WHINIYATI kepada YOHANNES SUGIYANTO dan SUJOKO LIEM oleh DANIKA YUSMANSYAH sepengetahuan terdakwa untuk penampungan transaksi gesek tunai (gestun) dengan menggunakan kartu kredit.

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan terdakwa menyerahkan FC KTP, FC NPWP berikut foto-foto kepada saksi DANIKA YUSMANSYAH melalui WA terdakwa tersebut akan dipergunakan oleh saksi. DANIKA YUSMANSYAH untuk persyaratan pembukaan rekening berikut permohonan merchant dan Terdakwa bersama saksi DANIKA YUSMANSYAH memperoleh uang masing-masing sebesar Rp, 250.000,- yang diberikan oleh YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM.
- Bahwa terdakwa bersama saksi DANIKA YUSMANSYAH mengetahui bila data berupa KTP, NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI akan dicatatkan kedalam system elektronik yang ada di PT BRI (persero) Tbk. Cabang patimura Semarang
- Bahwa terdakwa dan saksi DANIKA YUSMANSYAH mengetahui data berupa KTP, NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI yang dicatatkan kedalam system elektronik yang ada di pada PT BRI (persero) Tbk Cabang patimura Semarang adalah data yang tanpa ijin dari saksi WHINA
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi YOHANNES SUGIYANTO dan saksi SUJOKO LIE bila penggunaan identitas WHINA WHINIYATI tanpa ijin dari saksi WHINA WHINIYATI ,
- Bahwa keuntungan penyedia EDC yang dipergunakan untuk gesek tunai dalam hal ini merchant / toko memperoleh keuntungan dari jasa gesek sebesar antara 0,3 s/d 0,7 % dari nominal yang ditarik oleh nasabah bank yang mempergunakan kartu kredit , selain dari itu nasabah pemegang kartu kredit juga dibebani beban transaksi atas penggunaan kartu kredit sebesar 1,8% dan beban tersebut masuk sebagai pendapatan bank.
- Berdasarkan keterangan/Pendapat Ahli Perbankan yaitu IIP ARWENI ILMIATI ;
 - 1) Bahwa pegawai kontrak dan atau pegawai *outsourcing* yang bekerja di Bank **tunduk** pada Undang-Undang Republik Indonesia UU No. 10/1998 perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan SOP
 - 2) Bahwa tidak diijinkan pegawai bank dan atau pegawai kontrak dan atau pegawai *outsourcing* **dilarang** mengambil data indentitas berupa FC KTP, NPWP nasabah untuk pengajuan pembukaan rekening serta untuk pengajuan penggunaan mesin EDC untuk *merchant* tanpa sepengetahuan dan atau tanpa ijin dari pemegang hak identitas tersebut.

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



- 3) *Pencatatan* palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif dan atau Jika terdapat petugas bank yang mencatat dalam pembukuan bank tidak berdasarkan bukti-bukti/warkat pembukuan yang sah, sehingga menyebabkan laporan yang dihasilkan oleh bank menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 4) Bahwa apa yang dilakukan pegawai bank karena pekerjaannya telah mengajukan pembukaan rekening serta mengajukan penggunaan EDC untuk merchant dengan menggunakan identitas yang tidak diakui/tanpa sepengetahuan pemegang/pemilik indentitas/tanpa ijin merupakan transaksi yang tidak sah, sehingga termasuk pencatatan palsu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO**, bersama-sama dengan **DANIKA YUSMANSYAH Bin MASHODO** (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 10.00. Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ahmad Yani, Jl. Ahmad Yani, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dann/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dilakukan terdakwa degan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang A. Yani sejak tahun 2014 s/d 28 September 2021 sebagai tenaga Outsourcing ditempatkan pada bagian Sales Person dana dan jasa, secara umum tugas terdakwa sebagai marketing mesin EDC untuk merchant dan Pemeliharaan mesi EDC. Sebagai sales person PT.Bank Rakyat Indoesia (Persero)

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang A.Yani Semarang dan wilayah kerja Terdakwa diseluruh Kota Semarang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Person dana dan jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Semarang Cabang A Yani Meliputi :
 1. Untuk mencari Nasabah sebagai Nasabah Penyimpan, yaitu Nasabah sebagai penyimpan berupa tabungan maupun Deposito, serta Nasabah sebagai debitur/peminjam.
 2. Terkait dengan marketing mesin EDC untuk Merchant adalah menawarkan kepada masyarakat yang sudah mempunyai usaha , namun belum mempunyai sarana pembayaran dengan mesin EDC ditawarkan untuk menyediakan mesin EDC milik BRI untuk transaksi Debet dan Kredit.
 3. Sedangkan untuk pemeliharaan mesin EDC adalah melakukan control/memperbaiki apabila terdapat trouble terhadap mesin EDC di toko-toko/Merchant yang mempergunakan mesin EDC milik Bank BRI
- Bahwa pada awalnya terdakwa menerima telephon seluler dari saksi DANIKA YUSMANYAH yang bekerja sebagai sales volum EDC pada Bank BRI Cabang Patimura Semarang yang memberitahukan meminta bantuan untuk mencari nasabah yang mau dijadikan nasabah merchant / Toko dengan fasilitas mesin EDC.
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian karena bersamaan adanya pengajuan penggunaan mesin EDC untuk merchant dan pembukaan rekening yang diajukan saksi WHINA WHINIYATI di BRI Cabang A. Yani Semarang, maka terdakwa menyerahkan FC KTP dan NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI melalui WA (kepada saksi DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang)).
- Bahwa Kemudian oleh saksi DANIKA YUSMANSYAH, KTP dan NPWP atas nama WHINA WHINIYATI dipergunakan untuk permohonan dan pengajuan Penggunaan mesin EDC Mrchant dan pembukaan buku rekening di Bank BRI patimura tanpa sepegetahuan dan seijin saksi WHINA WHINIYATI.
- Bahwa saksi WHINA WHINIYATI tidak mengetahui bila mesin EDC dan rekening diberikan kepada pihak lain.
- Bahwa FC KTP dan NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI, terdakwa serahkan kepada DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Patimura Semarang) melalui WA dipergunakan persyaratan untuk membuka rekening di BRI Cabang Patimura Semarang dan Persyaratan untuk pengajuan penggunaan mesin EDC untuk Merchant/ Toko dan sebelumnya terdakwa belum meminta izin kepada saksi WHINA WHINIYATI dan saksi ANDI KURNIAWAN berkaitan penyerahan KTP dan NPWP kepada saksi DANIKA YUSMANSYAH.

- Bahwa terdakwa mengetahui bila FC KTP dan NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI Yang terdakwa serahkan kepada saksi DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang) melalui WA benar dipergunakan persyaratan untuk membuka rekening di BRI Cabang Patimura dan persyaratan untuk pengajuan penggunaan mesin EDC untuk Merchant/ Toko adalah setelah pengajuan tersebut disetujui oleh pihak BRI Cabang Patimura.
- Bahwa setelah pengajuan mesin EDC sudah di proses/sudah jadi, terdakwa diminta oleh saksi DANIKA YUSMANSYAH untuk mengambil mesin EDC di Kanwil BRI Semarang yang berada di Jl. Teuku Umar Semarang dan terdakwa terima dari Sdr. HENDRA, yang kemudian atas permintaan saksi DANIKA YUSMANSYAH agar 1 mesin EDC Mercjhat Vave Shop tersebut diserahkan kepada Sdr. SUYANTO al YANTO yang beralamat di Jl. Erlangga Semarang dan 1 mesin EDC dengan nama merchant TB Bangunan Indah untuk diserahkan kepada Sdr. SUJOKO LIM yang beralamat di Tlogosari Semarang.
- Bahwa yang menentukan mesin EDC merchant Vave Shop dan TB Bangunan Indah yang diajukan atas nama saksi WHINA WHINIYATI ditempatkan dan atau diserahkan kepada SUYANTO als YANTO yang beralamat di Jl. Erlangga Semarang dan diserahkan kepada SUJOKO LIM di Tologosari atas perintah saksi DANIKA YUSMANSYAH dan menurut keterangan saksi DANIKA YUSMANSYAH bahwa buku tabungan atas nama saksi WHINA WHINIYATI akan diserahkan sendiri oleh saksi DANIKA YUSMANSYAH kepada SUYANTO als YANTO dan saksi SUJOKO LIEM al JOKO.
- Bahwa terdakwa menyerahkan FC KTP dan FC NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI kepada saksi DANIKA YUSMANSYAH melauai WA terdakwa dengan nomor 085640325931 yang terdakwa serahkan pada akhir tahun 2020 dan Nomor telepon yang dipergunakan untuk mengirim FC KTP dan FC NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI berikut

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon saksi DANIKA YUSMANSYAH masih dikuasai terdakwa, sedangkan untuk HP yang terdakwa pergunakan sudah terdakwa ganti dengan HP yang lain sehingga tidak ada arsip pada HP terdakwa sekarang.

- Bahwa yang menyerahkan buku tabungan rekening nomor 0083 01 001937 dan nomor rekening 0083 01 001938 56 7 berikut kartu ATM kepada saksi YOHANNES SUGIYANTO, dan saksi SUJOKO LIEM adalah saksi DANIKA YUSMANSYAH,.
- Bahwa saksi DANIKA YUSMANSYAH telah memberitahukan kepada terdakwa bila saksi YOHANNES SUGIYANTO, dan saksi SUJOKO LIEM merupakan merchant EDC binaan dari BRI (persero) Tbk Cabang Patimura Semarang.
- Bahwa terdakwa bersama saksi DANIKA YUSMANSYAH tidak meminta izin dahulu kepada saksi WHINA WHINIYATI atau kepada suami saksi WHINA WHINIYATI yaitu saksi ANDI KURNIAWAN terkait penggunaan KTP dan NPWP yang dipergunakan untuk pembukaan rekening dan diserahkan saksi DANIKA YUSMANSYAH kepada saksi YOHANNES SUGIYANTO, dan saksi SUJOKO LIEM .
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan terdakwa menyerahkan FC KTP, FC NPWP berikut foto-foto kepada saksi DANIKA YUSMANSYAH melalui WA terdakwa tersebut akan dipergunakan oleh saksi. DANIKA YUSMANSYAH untuk persyaratan pembukaan rekening berikut permohonan merchant dan Terdakwa bersama saksi DANIKA YUSMANSYAH memperoleh uang masing-masing Rp, 250.000,-/ 1 (satu) mesin EDC yang diberikan oleh YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM.
- Bahwa Buku Tabungan, ATM dan Mesin EDC an. Saksi WHINA WHINIYATI tidak boleh diserahkan selain kepada pemohon, dan tujuan terdakwa adalah membantu pemenuhan target saksi DANIKA YUSMANSYAH.
- Bahwa terdakwa bersama saksi DANIKA YUSMANSYAH mengetahui bila data berupa KTP, NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI akan dicatitkan kedalam system elektronik yang ada di pada PT BRI (persero) Tbk Cabang Patimura..
- Bahwa terdakwa dan saksi DANIKA YUSMANSYAH mengetahui data berupa KTP, NPWP atas nama saksi WHINA WHINIYATI yang dicatitkan kedalam system elektronik yang ada di pada PT BRI (persero) Tbk Cabang Patimura adalah data yang **tanpa ijin** dari saksi WHINA WHINIYATI,

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan penyedia EDC yang dipergunakan untuk gesek tunai, dalam hal ini merchant / toko memperoleh keuntungan dari jasa gesek sebesar antara 0,3 s/d 0,7 % dari nominal yang ditarik oleh nasabah bank yang mempergunakan kartu kredit, selain dari itu nasabah pemegang kartu kredit juga dibebani beban transaksi atas penggunaan kartu kredit sebesar 1,8% dan beban tersebut masuk sebagai pendapatan bank.
- Berdasarkan keterangan Ahli ITE yaitu **Dr. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H** bahwa :
 - a. Pegawai kontrak dan atau pegawai outsourcing yang bekerja di Bank tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia UU No. 10/1998 perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan SOP dan Tidak diijinkan pegawai bank dan atau pegawai kontrak dan atau pegawai outsourcing dilarang mengambil data identitas berupa FC KTP, NPWP nasabah untuk pengajuan pembukaan rekening serta untuk pengajuan penggunaan mesin EDC untuk merchant tanpa sepengetahuan dan atau tanpa ijin dari pemegang hak identitas tersebut.
 - b. Bahwa identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga siapapun yang mempergunakan identitas milik orang lain dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tentunya setiap penggunaannya ada konsekuensinya baik itu tuntutan perdata maupun tuntutan pidana.
 - c. Bahwa ada hubungan erat kegiatan Perbankan dengan adanya UU ITE, maka identitas yang dipergunakan adalah identitas yang sesuai dengan pemohon atau yang berhak menggunakan identitas/data kependudukan yang berhak, maka dapat disimpulkan seseorang yang menggunakan data milik orang lain dengan tanpa hak dapat dikategorikan orang yang masuk dalam kategori penggunaan/ menggunakan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik, Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik serta Akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
 - d. Bahwa data nasabah yang digunakan seperti nama, alamat, NIK, serta rekening termasuk dalam kategori informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana pasal 1 angka 1 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik adalah "Informasi Elektronik adalah

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” dan Pasal 1 angka 4 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang berbunyi “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”-

- e. Bahwa perbuatan orang yang mengajukan pembukaan rekening berikut memperoleh kartu Atm dan mengajukan permohonan penggunaan mesin EDC dengan mempergunakan identitas milik orang yang kemudian rekening, kartu ATM, dan mesin EDC itu digunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka menurut ahli bahwa perbuatan tersebut telah melanggar azas dan tujuan pemanfaatan Tehnologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- f. Bahwa seseorang yang mempergunakan rekening berikut kartu Atm dan penggunaan mesin EDC dengan mempergunakan identitas milik orang dengan tanpa hak atau melawan hukum maka termasuk perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 30 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- g. Bahwa orang yang menggunakan rekening dan mesin EDC atas nama milik Orang lain dengan tanpa Hak berarti pula orang itu menggunakan Sistem Elektronik milik Perbankan dengan Tanpa Hak atau tanpa kewenangan yang tidak dibenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli ada 2 (dua) pihak yang patut diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal UU ITE yaitu yang pertama ada pihak yang mengajukan memperoleh rekening dan mesin EDC serta menyerahkan kepada pihak lain dan yang kedua ada pihak yang melakukan illegal akses Sistem Elektronik perbankan BRI dengan menggunakan rekening, kartu ATM dan mesin EDC milik orang lain dengan tanpa hak yang merupakan perbuatan dilarang dalam UU ITE yaitu adanya Sistem Elektronik, Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik serta Akses dengan kesimpulan ahli terdapat 2 (dua) pihak dimaksud adalah :

- a) Pihak yang mengajukan memperoleh rekening, kartu ATM dan mesin EDC, serta menyerahkan kepada pihak lain maka patut diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Pihak yang mengakses Sistem Elektronik perbankan BRI dengan menggunakan rekening, kartu ATM, dan mesin EDC dengan identitas milik orang dengan Tanpa Hak maka telah terjadi perbuatan illegal akses terhadap Sistem Elektronik perbankan BRI yang memenuhi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) jo 30 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WHINA WHINIYATI bin SUYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa. SENO AJI NUSWANTORO (Mantan Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Pembantu A.Yani Semarang) sejak Juli 2020 sewaktu yang bersangkutan datang untuk melakukan pengecekan mesin EDC di toko saksi (Kurnia Jaya) dan meminta foto copy KTP saksi yang kemudian oleh suami saksi diberikan KTP asli milik saksi dan kemudian difoto oleh yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi DANIKA YUSMANSYAH (Mantan karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang) sewaktu yang bersangkutan membeli keramik di toko saksi, dan belakangan sekitar September 2021 saksi baru tahu kalau yang bersangkutan adalah sebagai Pegawai BRI Cabang Patimura Semarang sewaktu yang bersangkutan datang kerumah dalam rangka meminta maaf agar tidak melanjutkan perkara penggunaan identitas milik saksi yang dipergunakan untuk pembukaan rekening dan penggunaan mesin EDC, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa kronologis kejadian perkara sebagai berikut :
 - a. Bahwa, kasus ini bermula ketika Saksi didatangi petugas pajak sekitar bulan Juli 2021 yang datang ke toko saksi yang menanyakan terkait penghasilan, karena telah didatangi oleh petugas pajak selanjutnya saksi mendatangi Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Unit Bangetayu yang beralamat di Jalan Sedayu Indah Rt. 07/Rw. 02, Wolter Mongisidi, Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk melakukan pengecekan terkait dengan kepemilikan Rekening miliknya dengan Nomor 6052-01-006316-53 -1 yang sudah lama dinonaktifkan sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu.
 - b. Pada saat melakukan pengecekan, Saksi mendapat informasi yang mengejutkan dari Customer Service BRI yang bertugas pada saat itu, masih memiliki 2 (dua) rekening berbeda yang diduga diterbitkan oleh Bank BRI KCP Patimura Semarang”; Adapun Rekening yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dari Saksi antara lain sebagai berikut:
 - 1) 0083 01 001938 56 7
 - 2) 0083 01 001937 56 1
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung melakukan penerbitan rekening koran untuk mengetahui historis transaksi yang ada

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kedua rekening a quo dan setelah melihat dan mencermati rekening koran, terdapat beberapa pihak yang melakukan transaksi didalam rekening dan diduga melakukan transaksi didalam rekening a quo antara lain, Sdr. Y. SUGIANTO, Sdr. ARIF NUR HIDAYAT, dan , Sdr.i MARIA S. HENING (Aneka Vape Shop) dan Sdr. SUJOKO LIEM (Toko Bangunan Ban).

- Bahwa transaksi yang diduga dilakukan oleh Sdr. Y. SUGIANTO, Sdr. ARIF NUR HIDAYAT, dan Sdr.i MARIA S. HENING (Aneka Vape Shop) didalam rekenig 0083 01 001937 56 1 sebesar Rp. 700,248,895,00, sedangkan transaksi yang diduga dilakukan oleh Sdr. SUJOKO LIEM (Toko Bangunan Ban) didalam rekening 0083 01 001938 56 7 sebesar Rp. 672.624,045,40 Perbulan.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sejak Tanggal 19 Oktober 2021, saksi telah melakukan keberatan berupa SOMASI I, SOMASI II dan SOMASI III kepada pihak-pihak yang diduga melakukan penerbitan rekening serta penyalahgunaan rekening tanpa sepengetahuan dari Saksi diantaranya PT. BANK BRI, Sdr. Y. SUGIANTO, Sdr. ARIF NUR HIDAYAT, dan Sdr.i MARIA S. HENING serta Sdr. SUJOKO LIEM untuk kemudian menanyakan lebih lanjut terkait permasalahan.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi didatangi saksi DANIKA YUSMANSYAH dan perwakilan BRI lainnya di kediaman Saksi untuk menyampaikan permohonan maaf atas apa yang menimpa Saksi. Kemudian saksi DANIKA YUSMANSYAH mengakui kalau penerbitan Buku Rekening tersebut memang tanpa sepengetahuan dari Saksi, diakhir pembicaraan tersebut Saksi mendapat informasi yang sangat mengejutkan lantaran saksi DANIKA YUSMANSYAH mengungkapkan bahwa terhadap kedua rekening tersebut telah dilakukan penutupan oleh PT. Bank BRI.
- Bahwa setelah adanya SOMASI tersebut, tepatnya tanggal 25 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB Kuasa Hukum saksi didatangi Perwakilan BRI untuk membicarakan terkait permasalahan dan didalam pembicaraan tersebut, saksi DANIKA YUSMANSYAH (KARYAWAN PT. BANK BRI PATTIMURA) telah mengakui dan menyatakan bahwa benar mereka telah menerbitkan Rekening tanpa sepengetahuan dari Saksi dan berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, kuasa hukum saksi mendapat informasi berupa pesan WhatsApp dari saksi DANIKA YUSMANSYAH yang menjadwalkan bahwa pada tanggal 03 November 2021, para pihak yang disebutkan diatas bersedia duduk bersama di Kedai Kopi Law untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
- Bahwa pada tanggal 03 November 2021, terjadi pembicaraan diantara pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus, diantaranya Pihak yang mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia, Sdr. Y. SUGIANTO, Sdr. SUJOKO LIEM, serta dihadiri langsung oleh saksi beserta suami.
- Bahwa diawal pembicaraan tersebut, pihak BRI telah mengakui kalau penerbitan Buku Rekening tersebut memang tanpa sepengetahuan dari Saksi, kemudian terhadap Sdr. Y. SUGIANTO, dan Sdr. SUJOKO LIEM telah mengakui kalau mereka telah menggunakan rekening milik Saksi dan niat baik Kami untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tidak tercapai lantaran Sdr. Y. SUGIANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM tidak merasa bersalah setelah menggunakan rekening tanpa sepengetahuan dari Saksi, malah keduanya menantang untuk kemudian melanjutkan permasalahan ke ranah hukum.
- Bahwa saksi sebagai nasabah Bank BRI kantor cabang LIK Semarang sejak 6 Februari 2014 dengan Nomor rekening 6052-01-006316-53 -1 dan di Bank BRI Kantor Cabang A. Yani dibuka pada sekitar tahun 2017 dengan Nomor rekening 0609-01-020369-50-7 dan rekening tersebut dipergunakan sebagai fasilitas rekening penampungan sehubungan dengan ditoko saksi menyediakan mesin EDC Bank BRI.
- Bahwa jenis simpanan saksi di Bank BRI Cabang LIK Semarang adalah simpanan dalam bentuk tabungan, Saksi melakukan pembukaan rekening dipertunjukkan untuk menabung / menyimpan uang milik saksi, dan sebagai sarana mempermudah pembayaran hutang orang tua saksi (SUYADI) di Bank BRI, sedangkan untuk Rekening 0609-01-020369-50-7 untuk fasilitas penggunaan mesin EDC di toko saksi.
- Bahwa untuk rekening saksi Nomor 6052-01-006316-53 -1 sudah lama tidak aktif tahun 2015, sedangkan untuk rekening Nomor 0609-01-020369-50-7 yang dibuka di Cabang A. Yani Semarang sudah tidak aktif sejak tahun 2020 atau sewaktu mesin EDC Bank BRI yang di toko saksi ditarik oleh pihak BRI pada sekitar Juli 2020 dan Seingat saksi dokumen yang saksi serahkan kepada petugas Bank Kantor A. Yani Semarang

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain KTP, serta mengisi formulir pembukaan rekening , sedangkan terkait penggunaan mesin EDC saksi tidak ingat ;

- Bahwa fasilitas yang saksi terima sehubungan dengan pembukaan rekening di Bank BRI yaitu memperoleh Kartu ATM , buku tabungan dan beserta 1 unit mesin EDC, Seingat saksi rekening saksi dengan Nomor 6052-01-006316-53 -1 saksi penggunaan hanya s/d tahun 2015 saja selanjutnya rekening saksi sama sekali tidak dipergunakan untuk transaksi dan Seingat saksi penggunaan hanya s/d tahun 2015 saja selanjutnya rekening saksi sama sekali tidak dipergunakan untuk transaksi.
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan yaitu usaha dagang, saksi mempergunakan jasa perbankan yaitu menggunakan rekening pada Bank BCA nomor 7830476207 atas nama ANDI KURNIAWAN yang dibuka di kantor Cabang Tlogosari, dan rekening tersebut dibuka sekitar tahun 2016, adapun usaha saksi di Jl. Kyai Sakir Raya RT 3 RW 3 Tlogosari Wetan Semarang , dan usaha dagang saksi berupa keramik dan sanitary, dan ijin yang saksi miliki berupa SIUP atas nama saksi dengan Nomor 517/3778/11.01/MIKRO/XI/2013, Tanggal 20 November 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan NPWP dengan Nomor 444816995518000 atas nama saksi dan TDP atas nama saksi.
- Bahwa dalam menjalankan usaha dagang ditoko saksi pernah menyediakan mesin EDC (Elektornic Data Capture) yaitu dari Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI, dimana pinjaman dari Bank BCA hanya sekitar 3 bulan pada tahun 2017, mesin EDC dari Bank BNI dapat pinjaman hanya 1 bulan, sedangkan mesin EDC Bank BRI memperoleh pinjaman pada tanggal 10 April 2017 dan telah ditarik pada tanggal 15 Juli 2020, sehingga ke 3 (tiga) mesin EDC tersebut semuanya ditarik oleh pihak Bank.
- Bahwa seingat saksi dokumen yang diserahkan kepada pihak bank antara lain FC KTP, NPWP, dan SIUP, serta memberikan Nomor rekening dan atau membuka rekening baru , kecuali untuk mesin EDC Bank BNI saksi belum membuka dan atau menyerahkan nomor rekening.
- Bahwa untuk memenuhi pelayanan transaksi mesin EDC, dimana EDC dari bank BCA menggunakan rekening Nomor 7830476207 atas nama suami saksi ANDI KURNIAWAN, untuk mesin EDC bank BRI

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rekening atas nama saksi dengan nomor rekening 0609-01-020369-50-7, sedangkan untuk mesin EDC bank BNI belum ada rekening yang dipergunakan untuk transaksi, dan seingat saksi mesin EDC bank BRI pernah dipergunakan satu dua kali saja, yang lebih sering dipergunakan mesin EDC dari bank BCA.

- Bahwa untuk arsip/ dokumen penggunaan mesin EDC bank BNI, BRI dan BCA saksi sudah tidak menyimpan lagi, namun untuk mesin EDC Bankl BRI saksi masih menyimpan foto buku tabungan BritAma atas nama saksi dengan rekening 0609-01-020369-50-7 dan menyimpan foto sewaktu mesin EDC ditarik oleh pihak Bank BRI, dimana rekening BRI tersebut dibuka sejak tanggal 10 April 2017 dengan alamat Condorejo RT 6 RW 11 Kel. Muktiharjo Kidul, Semarang NIK 3374065009860001 dan dibuka di kantor Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang melalui sales mesin EDC yang datang kerumah saksi.
- Bahwa penempatan mesin EDC pada tempat usaha saksi, bukan karena saksi mengajukan, namun ada petugas Bank BRI yang menawarkan penempatan mesin EDC ditempat usaha saksi, karena ditawarkan sehingga saksi bersedia dan pada waktu mesin EDC milik Bank BRI ditarik petugas Bank BRI tidak ada tanda terimanya, maka waktu itu saksi melakukan foto waktu pengambilan, dan ditarik oleh petugas Bank atas nama DONI (nama lengkapnya tidak tahu (foto ditunjukkan).
- Bahwa seingat saksi, saksi didatangi petugas pajak sekitar bulan Agustus/Oktober 2021 kurang lebih ada 3 kali, yang pertama yang menemui anak saksi, yang kedua yang menemui suami saksi dan yang ke tiga bisa bertemu dengan saksi, pada waktu bertemu dengan saksi, petugas pajak menanyakan NPWP, penghasilan tiap bulan, jumlah karyawan, mempunyai gudang dimana, omset penjualan setiap hari/bulan, menanyakan jumlah anak, pengeluaran setiap hari/ bulan serta melakukan pengecekan toko dan rumah, bayar pajak atau, punya hutang di bank atau tidak, dan diminta untuk membuat NPWP dari pertanyaan itu tidak saksi jawab semua, dari hal-hal yang ditanyakan oleh petugas pajak tersebut saksi berkesimpulan sendiri bahwa saksi dianggap tidak membayar pajak, bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak menerima tagihan pajak.

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada permasalahan terkait dengan penarikan mesin EDC milik Bank BRI yang ditarik oleh pegawai Bank BRI yang bernama Sdr. DONI.
- Bahwa saksi tidak mempunyai rekening lain selain 0609-01-020369-50-7 atas nama saksi (WHINA WHINIYATI) yang dipergunakan untuk penampungan transaksi mesin EDC bank BRI, namun setelah mesin EDC ditarik pada bulan Juli 2020, dan pada Oktober 2021 tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2021 saksi mencoba untuk datang ke Bank BRI untuk melakukan pengecekan rekening saksi Nomor 6052-01-006316-53 -1 yang sudah lama dinonaktifkan sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu ternyata masih aktif kemudian pada saat melakukan pengecekan, saksi mendapat informasi yang mengejutkan dari Customer Service BRI yang bertugas pada saat itu, bahwa " saksi masih memiliki 2 (dua) rekening berbeda yaitu : Rekening Nomor 0083 01 001938 56 7 dan Rekening Nomor 0083 01 001937 56 1 Padahal saksi tidak pernah membuka rekening di Bank BRI Patimura Semarang, atas informasi tersebut kemudian saksi meminta print outnya ke dua rekening tersebut.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang membuka rekening di Bank BRI dengan menggunakan identitas saksi, namun setelah saksi meminta bantuan dari kantor pengacara HENDRA WIJAYA untuk dimediasi dengan pihak Bank dan pengguna muncul nama saksi DANIKA YUSMANSYAH (KARYAWAN PT. BANK BRI PATTIMURA) yang mengaku telah membuat rekening dengan menggunakan identitas saksi dan berdasarkan transaksi pada rekening terhadap rekening 0083 01 001937 56 1 telah dipergunakan transaksi atas nama Sdr. Y. SUGIANTO, Sdr. ARIF NUR HIDAYAT, dan Sdr. MARIA S. HENING (Aneka Vape Shop) sebesar Rp. 700,248,895,00, untuk transaksi setiap bulan dan rekening 0083 01 001938 56 7 telah dipergunakan transaksi atas oleh Sdr. SUJOKO LIEM (Toko Bangunan Ban) didalam sebesar Rp. 672.624,045,40 untuk transaksi setiap bulan.
- Berdasarkan print out rekening atas nama saksi dengan rekening Nomor : 0083 01 001938 56 7 dan 0083 01 001937 56 1 dipergunakan untuk transaksi penampungan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank BRI dan sepengetahuan saksi atas pengakuan terdakwa DANIKA YUSMANSYAH Sewaktu dilakukan mediasi bahwa kedua rekening

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sdr. SUJOKO LIEM untuk Rekening Nomor 0083 01 001938 56 7 dan diserahkan kepada Sdr. Y. SUGIANTO untuk Rekening Nomor 0083 01 001937 56 1 yang pada saat mediasi juga hadir.

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan transaksi print out rekening BRI Nomor 0083 01 001938 56 7 pada mesin EDC nomor : 0852098,0888709,0852040 dan Rekening Nomor 0083 01 001937 56 1 pada mesin EDC nomor : 9940024, 9950064 dan dari nomor mesin EDC tersebut saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya, saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang mengajukan permohonan mesin EDC milik Bank BRI, namun pada waktu dilakukan mediasi per tanggal 3 Nopember 2021 ditempat Kedai Kopi Law yang dihadiri oleh saksi DANIKA YUSMANSYAH berserta pegawai BRI lainnya sebanyak 7 orang, Sdr. Y. SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIM hadir dalam pertemuan tersebut, dimana saksi DANIKA YUSMANSYAH menjelaskan bila mesin EDC Bank BRI yang diajukan oleh yang bersangkutan dengan mempergunakan nama saksi telah di serahkan kepada Sdr. Y. SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIM.
- Bahwa saksi DANIKA YUSMANSYAH membuka 2 rekening dengan menggunakan identitas saksi antara lain : Rekening Nomor 0083 01 001938 56 7 dan Rekening Nomor 0083 01 001937 56 1 Tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan Sdr. SUJOKO LIEM dan Sdr. Y. SUGIANTO telah menggunakan rekening atas nama saksi di bank BRI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan mengisi aplikasi pembukaan rekening maupun pengajuan penggunaan mesin EDC di Bank BRI Kantor Cabang Patimura yang dilakukan saksi DANIKA YUSMANSYAH dan mesin EDC yang ditarik sdr. DONI tidak sama dengan mesin EDC yang dipergunakan oleh Sdr. SUJOKO LIEM dan Sdr. Y. SUGIANTO.
- Bahwa saksi merasa dirugikan yaitu ada tagihan pajak, sedangkan saksi sama sekali tidak melakukan transaksi pada ke 2 rekening tersebut, sehingga nama saksi tercemar seolah-olah saksi pengemplang pajak (tidak taat pajak)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .2. **ANDI KURNIAWAN bin EDI SUSANTO Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar.
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa SENO AJI NUSWANTORO (Mantan Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Pembantu A.Yani Semarang) yang beralamat di Sendangguwo RT 007 RW 002 Tembalang, pada saat yang bersangkutan datang ke tempat usaha saksi TB Kurnia Jaya Keramik yang berlokasi di jalan KH. Syakir Raya Rt 03/ 03, Kel. Tlogosari wetan, Kec. Pedurungan Kota Semarang guna melakukan pengecekan mesin EDC (Electronic Data Capture) saat itu yang bersangkutan bersama Sdr. DONNY karyawan PT BRI,Tbk saat itu juga Saksi sampaikan bahwa Mesin EDC akan saksi kembalikan karena tidak terpakai, selanjutnya Sdr. SENO memfoto identitas Saksi (berupa KTP) dan selang 1 minggu berikutnya Sdr. DONNY datang kembali ke TB Kurnia Jaya untuk mengambil mesin EDC nya.
 - Bahwa saksi adalah suami dari Sdri. WHINA WHINIYATI. (saksi pelapor)
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang) yang beralamat di Jl. Abimayu VI/35 Rt 004 RW 001 Pindrikan Lor, Semarang Tengah.
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan permintaan apa apa kepada terdakwa ;
 - Bahwa di BRI A Yani ada 4mesin EDC yang menggunakan data identitas istri saksi (WHINA WHINIYATI) tanpa ijin dari saksi WHINA WHINIYATI, namun sudah diselesaikan (damai)
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan foto copy KTP, NPWP kepada saksi DANIKA, tetapi kepada Terdakwa SENO AJI yaitu setelah KTP, NPWP diphoto kemudian saksi kirim melalui WA ke nomor telpon milik Terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi pernah bertemu saksi DANIKA beberapa kali di toko milik saksi dan satu kali di Kedai Copy.
 - Bahwa menurut saksi DANIKA tanda tangan istri saksi dipalsukan oleh Terdakwa SENO AJI.

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemalsuan identitas istri saksi akhirnya terbit Buku Rekening atas nama WHINA WHINIYATI, ATM dan Mesin EDC.
- Bahwa benar istri saksi membuat somasi ke Bank BRI.
- Bahwa benar istri saksi tidak pernah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian immaterial.
- Bahwa saksi pernah diajak kerjasama dengan Terdakwa SENO AJI untuk pengajuan Mesin EDC, namun pengajuan Mesin EDC tersebut tidak disetujui oleh BRI yangmana selanjutnya saksi meminta untuk dibatalkan saja ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan data identitas istri saksi atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI telah dipergunakan tanpa ijin untuk membuka 2 (dua) rekening di PT. BRI Kantor Cabang Patimura semarang pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2021, dan saksi mengetahui berdasarkan pemberitahuan istri saksi, yang pada saat itu saksi langsung diajak istri saksi untuk pergi ke PT. BRI Patimura Semarang dan pada saat itu istri saksi meminta kepada petugas bank untuk memberikan print out rekening atas nama istri saksi di PT. BRI KC Patimura.
- Bahwa saat dilakukan mediasi Sdr.YOHANES SUGIYANTO mengatakan bahwa dia menggunakan Mesin EDC seperti membeli motor bodong.
- Bahwa berdasarkan bukti print out rekening yang diterima istri saksi dari petugas CS Bank BRI Kantor Cabang Patimura yaitu rekening atas nama WHINA WHINIYATI antara lain: Rekening Nomor 0083 01 001938 56 7 dan Rekening Nomor 0083 01 001937 56 1.
- Bahwa saksi bersama istri saksi (WHINA WHINIYATI) meminta bantuan hukum pada kantor pengacara HENDRA WIJAYA, S.T., S.H., M.H. & PARTNERS untuk melakukan somasi pada kantor PT. BRI Kantor Cabang Patimura, dan setelah dilakukan somasi datang seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi DANIKA yang mengaku pegawai Bank BRI bersama istri dan anaknya datang kerumah dan saksi temui bersama istri saksi (Sdri. WHINA WHINIYATI) dengan maksud meminta maaf dan mengakui telah menggunakan data istri saksi untuk membuka 2 (dua) rekening di PT. BRI Kantor Cabang Patimura dan mengaku telah menjual putus 2 (dua) rekening atas nama istri saksi kepada Sdr. Y. SUGIANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM dengan masing-masing rekening

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,-. Namun saksi tidak mengetahui menggunakan uang milik Siapa saksi DANIKA membuka rekening baru di PT. BRI Cabang Patimura.

- Bahwa pada waktu dilakukan mediasi pada tanggal 3 November 2021, Sdr. Y. SUGIANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM mengaku telah mengakui mempergunakan 2 (dua) rekening atas nama istri, dan rekening tersebut dibeli secara putus kepada saksi DANIKA.
- Bahwa Saksi baru mengetahui pekerjaan Sdr. Y. SUGIANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM dimana keduanya membuka jasa gesek tunai kartu kredit untuk Sdr. Y. SUGIANTO bertempat di Jl. Erlangga 41 A Semarang sedangkan Sdr. SUJOKO LIEM di Jl. Tlogosari Raya II Nomor 48E dengan nama toko Gloria Semarang setelah ada kejadian.
- Bahwa pada saat melakukan mediasi, Sdr. Y. SUGIANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM mengakui bahwa mesin EDC dikuasai dan dipergunakan oleh yang bersangkutan dan saat itu saksi DANIKA menyampaikan kepada saksi dan Istri saksi bahwa mesin EDC tersebut dipergunakan untuk usaha Gesek tunai (Gestun) oleh Sdr. Y. SUGIANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM dan atas penggunaan mesin EDC (Electronic Data Capture) dan pembukaan rekening 0083 01 001938 56 7 dan 0083 01 001937 56 1 masing – masing atas nama WHINA WHINYATI tidak ada izin ataupun permintaan persetujuan dari Istri saksi (Sdri WHINA WHINYATI).
- Bahwa saksi bersama istri saksi membuka usaha dagang berupa keramik dan kunci2 yang terletak Jalan Kyai Sakir Raya Rt 3 RW 3 Tlogosari Wetan Semarang, dengan nama TB Kurnia Jaya Keramik, saksi menyediakan mesin EDC/Mesin Gesek yang di pinjami oleh Bank untuk kepentingan transaksi non tunai dari Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI untuk mendukung transaksi tersebut rekening yang digunakan adalah: untuk mesin EDC Bank BCA menggunakan rekening saksi yang ada di Bank BCA, untuk EDC Bank BRI menggunakan rekening atas nama istri saki, sedangkan untuk EDC Bank BNI belum ada rekening yang dipergunakan serta belum sempat dipergunakan dan terhadap ke 3 (tiga) mesin EDC Bank BCA, Bank BRI dan Bank BNI sekarang ini sudah ditarik oleh pihak bank namun untuk waktunya saksi sudah tidak ingat.

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengembalikan mesin EDC pada tanggal 15 Juli 2020 dan pada saat itu tidak ada tanda terima penyerahan/pengembalian Mesin EDC dari saksi kepada Terdakwa SENO ADJI NUSWANTORO atau Sdr. DONNY, namun saat saksi dokumentasikan/ Foto sebagai bukti bahwa mesin EDC sudah saksi kembalikan kepada pihak PT BRI dan sepengetahuan saksi rekening istri saksi yang dipergunakan sebagai rekening penampungan transaksi mesin EDC Bank BRI sudah tidak aktif.
- Bahwa asal mulanya ditempat usaha saksi pernah didatangi petugas pajak dari Kantor Pajak sampai 3 kali, dengan menanyakan terkait usaha saksi, selanjutnya Saksi bersama Istri saksi datang ke Bank BRI Bangetayu melakukan pengecekan terhadap rekening istri saksi di Bank BRI, dari penjelasan pegawai Bank BRI kalau rekening istri saksi masih aktif, namun pegawai bank menjelaskan masih ada 2 rekening di Bank BRI Cabang Patimura juga masih aktif sedangkan istri saksi merasa tidak pernah membuka di Bank BRI Patimura, dan saksi bersama istri datang ke BRI Cabang Patimura meminta kepada Bank untuk print out rekening tersebut, yaitu rekening Nomor 0083 01 001938 56 7 dan 0083 01 001937 56 ;
- Bahwa salah satu persyaratan administrasi mengajukan permohonan mesin EDC yaitu : KTP, NPWP dan mengisi formulir pengajuan yang selanjutnya ditandatangani oleh Pemohon ;
- Bahwa penggunaan mesin EDC untuk proses pembayaran pembelian barang yang mana konsumen tidak menggunakan uang tunai hanya menggesek saja kartu ATM-nya pada mesin EDC ;
- Bahwa terkait dengan rekening penampungan untuk mesin EDC dalam perkara a quo, saksi dan Istri saksi (Sdri WHINA WHINYATI) tidak pernah menikmatinya ;
- Bahwa terkait mesin EDC yang dikeluarkan dari KCA BRI Ahmad Yani, saksi sudah tidak mempermasalahkan lagi dan sudah memaafkan Terdakwa dengan adanya perjanjian perdamaian Terdakwa, saksi, istri saksi serta sdr Ramdani pada tanggal 13 Nopember 2020 akan tetapi permasalahan itu muncul lagi dengan adanya mesin EDC yang dikeluarkan oleh KCA Pattimura ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) mesin EDC tersebut yang digunakan oleh Sdr. SUJOKO LIEM (terdakwa dalam berkas terpisah) dan YOHANES SUGIYANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengisi formulir permohonan mesin EDC serta memalsukan tandatangan istri saksi;

Tanggapan saksi, masih tetap pada keterangannya.

3. **IMANIA DEWI TYAS SARI binti YULI SUMARNO (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sejak bulan Juni 2008, dan jabatan saksi sekarang sebagai staf devisa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang sejak Juli 2021, adapun Tugas saksi sebagai staf devisa yang menangani terkait dengan L/C, Valuta Asing dan pelaporan lalu lintas devisa atas pekerjaan saksi saksi pertanggungjawabkan kepada pimpinan saksi (manager Operasional).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa untuk produk perbankan meliputi Deposito, Tabungan/simpanan, transfer, kredit dan Jasa lainnya, pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) terdapat rekening simpanan meliputi rekening tabungan, rekening giro dan rekening deposito dan untuk pembukaan rekening tersebut dapat diajukan oleh siapapun baik WNI maupun WNA yang memenuhi persyaratan.
- Bahwa Customer Service bekerja pada bagian layanan dan operasional dan atasan CS adalah Supervisor Layanan dan Operasional ;
- Bahwa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Patimura Semarang terdapat Daftar Uraian Jabatan Customer Service yang dilakukan oleh Customer Service, yaitu :
 - a. CS meminta identitas calon nasabah berupa KTP berbasis NIK ;
 - b. yang selanjutnya melalui system BRInet expres petugas CS akan melakukan pengecekan data identitas dengan cara memasukan NIK calon nasabah ke dalam system BRInet expres untuk memastikan kevalidan dari identitas,

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya melalui system tersebut petugas CS akan melakukan crooschek secara wawancara kepada calon nasabah untuk dicocokkan pada data system BRInet expres, bila cocok maka dilanjutkan wawancara tujuan buka rekening, jenis rekening yang akan dibuka, bila sudah maka secara system petugas CS mengeprint formulir pembukaan rekening yang sebelumnya meminta atasan CS untuk melakukan approval, bila formulir sudah tercetak maka calon nasabah akan diminta tanda tangan pada formulir pembukaan rekening, serta menyerahkan uang sebagai pembukaan rekening bisa dilakukan kepada CS dan nasabah akan menerima buku tabungan serta fasilitas lainnya (ATM).

- Bahwa persyaratan pembukaan rekening simpanan/tabungan untuk rekening perorangan adalah Pemohon dapat meunjukkan KTP berbasis NIK 16 digit, NPWP dan mengisi formulir pembukaan rekening perorangan, pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Patimura Semarang telah memberikan layanan pembukaan rekening meliputi rekening secara virtual melalui web BRI, Pembukaan rekening dengan cara calon nasabah datang langsung ke Bank melalui CS (Customer Service) ;
- Bahwa yang memberikan pelayanan pembukaan 2 (dua) rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Patimura Semarang tercatat rekening atas nama WHINA WHINIYATI adalah saksi yang pada waktu itu seagai CS pada PT.Bank Rakyat Idonesia (Persero) KC Patimura Semarang, dimana pengajuan open pembukaan rekening tersebut yang diajukan oleh ARNITA LASINTASARI GUNARTO selaku dengan alamat Dempel Baru Permata Kav-46 RT 011 RW 025 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan rekening nomor 0083 01 001938 56 7 dan 0083 01 001937 56 1 Tercatat sejak tanggl 13 November 2020.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan WHINA WHINIYATI dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh oleh ARNITA LASINTASARI GUNARTO untuk persyaratan pembukaan rekening atas nama WHINA WHINIYATI kepada saksi antara lain FC KTP, NPWP berikut formulir pembukaan rekening yang sudah diisi dan ditandatangani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menunjukkan formulir pembukaan rekening atas nama atas nama WHINA WHINIYATI untuk nomor rekening 0083 01 001938 56 7 dan 0083 01 001937 56 1 berserta FC persyaratannya yaitu
 - o Formulir pembukaan rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR-01) dengan Nomor CIF W7-06726 , nomor rekening 0083 01 001937 56 1 , NIK 3374065009860001 dengan alamat Dempel Baru Permata Kav- 46 RT 011 RW 025 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kota Semarang Nomor HP 087791278471, FC KTP, FC NPWP
 - o Formulir pembukaan rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR-01) , nomor rekening 0083 01 001938 56 7, NIK 3374065009860001 dengan alamat Dempel Baru Permata Kav- 46 RT 011 RW 025 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kota Semarang Nomor HP 087791278471, FC KTP, FC NPWP.
- Bahwa formulir permohonan pembukaan rekening atas nama WHINA WHINIYATI sudah diisi lengkap dan sudah ada tanda tangan Sdri. WHINA WHINIYATI B
- Bahwa saksi tidak menghubungi Sdri. WHINA WHINIYATI untuk melakukan crosscek kepada Sdri. WHINA WHINIYATI atas pembukaan rekening tersesebut karena tidak ada kewajiban saksi untuk melakukan crosscek untuk pembukaan rekening melalui reversal
- Bahwa Buku tabungan dan kartu ATM atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI saksi diserahkan kepada Sdri. ARNITA LASINTASARI GUNARTO.
- Bahwa Setelah saksi baca print out rekening atas nama WHINA WHINIYATI nomor rekening 0083 01 001938 56 7 dan 0083 01 001937 56 1 yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Patimura Semarang bahwa kedua rekening tersebut dipergunakan untuk Transaksi menggunakan kartu kredit pada merchant Aneka Vave shop untuk rekening 0083 01 001937 56 1 dengan dengan merchant ID 001999119084 dan Transaksi menggunakan kartu kredit pada Toko Bangunan untuk rekening 0083 01 001938 56 7 dengan merchant ID 001999118581
- Bahwa terhadap rekening 0083 01 001938 56 7 dan 0083 01 001937 56 1 a.n. WHINA WHINIYATI di PT BRI, Tbk saat ini sudah ditutup sejak tanggal 22 Oktober 2021 dan ditutup di Kantor PT BRI, Tbk Kanca

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimura Semarang, dan yang melakukan penutupan rekening adalah pihak PT BRI, Tbk KC Patimura Semarang karena diketahui bahwa rekening tersebut tidak digunakan oleh pemilik rekening yang sebenarnya dan untuk mencegah penyalahgunaan rekening tersebut.

- Bahwa Persyaratan pembukaan rekening simpanan/tabungan untuk rekening perorangan adalah Pemohon dapat menunjukkan KTP berbasis NIK 16 digit, NPWP dan Mengisi formulir pembukaan rekening perorangan.
- Bahwa pembukaan rekening secara referral dapat dibuka berdasarkan siapa yang mengajukan referral, dalam pengajuan pembukaan rekening secara referral bisa diajukan oleh ;
 - a. Petugas Relations Manager Dana (pembukaan rekening nasabah biasa)
 - b. Petugas Relations Manager Kredit (pembukaan rekening penerimaan kredit)
 - c. Petugas Relations Manager Merchant (pembukaan rekening terkait penampungan transaksi mesin EDC Merchant)
- Bahwa Saksi kenal Sdr. SUJOKO LIEM dimana yang bersangkutan sebagai nasabah prioritas, dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. YOHANNES SUGIANTO, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan, saksi membenarkan bahwa itu formulir-formulir dari BRI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **ARNITA LASINTA SARI GURNITO bin H.SUTARTIP GURNITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DANIKA YUSMANSYAH sebagai Karyawan Outsourcing pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), sejak sekitar 2019 dimana yang saksi ketahui sebagai Sales Person Merchant dan Payment Point tidak ada hubungan keluarga, sedangkan hubungan pekerjaan saksi DANIKA YUSMANSYAH pernah sebagai bawahan saksi pada bagian Pemasaran khusus Merchant ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. YOHANNES SUGIYANTO yang beralamat di Sampangan Baru III/B-39, Rt 001/ 002, Kel/ Desa Bendan Ngisor, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. SUJOKO LIEM yang beralamat di Jl. Tamansari Blok A RT 002 RW 006 Pedurungan Lor, Pedurungan, Kota Semarang
- Bahwa saksi tidak kenal WHINA WHINIYATI dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sejak tahun 2009 , dan diangkat sebagai pegawai sejak tahun 2014 jabatan saksi sekarang sebagai Relations Manager (RM) Merchant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Semarang Patimura,
- Bahwa Struktur Relations Manager (RM) Merchant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Semarang Patimura dibawah Manager Pemasaran yang dijabat oleh Sdr. JOHNY BAUMANNNS dan sekarang dijabat oleh Sdr. DANI O DARUSMAN, dan diatasnya dijabat oleh Pimpinan Cabang dijabat Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO, dan untuk struktur dibawah saksi sebagai sales person dijabat oleh sdr DANIKA YUSMANSYAH dan Sdr. FATONI ;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Relations Manager (RM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Semarang Patimura adalah :
 - a. Membantu nasabah/merchant mengisi Formulir Aplikasi Merchant (FAM), Surat Pernyataan Pendebetan (Jika Diperlukan), dan Surat Kuasa (bila diperlukan).
 - b. Meminta Copy dokumen nasabah/merchant serta melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan keabsahan data-data yang diberikan, meliputi:
 - a. KTP Pemilik/Pengelola Merchant
 - b. NPWP Pemilik/Pengelola Merchant
 - c. SIUP/TDP/Surat Ijin Usaha

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. NPWP Perusahaan
- e. Akta Pendirian (Untuk Persetujuan)
- f. Akta Perubahan (Apabila ada)
- g. KTP Penerima Kuasa (Apabila ada) beserta NPWP Penerima Kuasa
- h. Bukti Kepemilikan Rekening di BRI
- c. Melakukan kunjungan/on the spot ke Lokasi Merchant untuk meyakini kebenaran dan kesesuaian antara dokumen dan kondisi kegiatan usaha merchant
- d. Mengisi dan melengkapi data pengajuan aplikasi merchant secara lengkap pada aplikasi MMS menggunakan menu Input Data Merchant atau menggunakan menu Inbox Data Merchant belum lengkap apabila sebelumnya telah mengisi daftar prospek merchant.
- e. Melakukan penginputan data bisnis model dan MDR pada aplikasi MMS
- f. Mencetak data pengajuan aplikasi merchant yang sudah diisi dalam aplikasi menggunakan menu Download
- g. Menyampaikan berkas permohonan merchant kepada pimpinan UKO, meliputi: Formulir Aplikasi Merchant (FAM), Surat Pernyataan Pendebetan (jika diperlukan) dan copy kelengkapan dokumen nasabah/merchant, beserta print out dari MMS
- Bahwa fasilitas yang diberikan kepada pemohon merchant/ toko adalah mesin EDC, Buku tabungan berikut ATM ;
- Bahwa tugas dari Sales Person pada bagian Pemasaran meliputi : Memasarkan produk-pruduk simpanan dan pinjaman serta jasa bank lainnya (EDC Merchant , Brilink,Qyris dan Kartu Kredit) mengelola nasabah simpanan / kredit.
- Bahwa semua WNI dan WNA yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Dan Secara umum persyaratan sebagai merchant EDC pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah :
 - a. KTP Pemilik/Pengelola Merchant
 - b. NPWP Pemilik/Pengelola Merchant
 - c. SIUP/TDP/Surat Ijin Usaha
 - d. NPWP Perusahaan

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta Pendirian (Untuk Persetujuan)
- f. Akta Perubahan (Apabila ada)
- g. KTP Penerima Kuasa (Apabila ada) beserta NPWP Penerima Kuasa
- h. Bukti Kepemilikan Rekening di BRI/ membuka rekening baru yang belum mempunyai rekening bank BRI
- Bahwa seingat saksi pada pertengahan tahun 2019 s/d Akhir tahun 2020 saksi DANIKA YUSMANSYAH sebagai sales person, yang bersangkutan pernah mengajukan permohonan merchant dengan pernggunaan Mesin EDC di Bank BRI Patimura Semarang dan pada sekitar akhir tahun 2020 saksi DANIKA YUSMANSYAH sebagai pegawai Bank BRI Kantor Cabang Semarang Patimura yang ditempatkan pada di Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima Semarang pernah mengajukan merchant dengan pernggunaan Mesin EDC Bank BRI untuk 2 merchant dan 2 rekening atas nama pemohon Sdri. WHINA WHINIYATI
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pemimpin Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan saksi DANIKA YUSMANSYAH semula sebagi Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima semarang, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai Sales Person dan berdasarkan Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr.AGUS I SIRINGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi transaksi produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Payment Point Kanca Semarang Patimura dengan diintruksikan kepada

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Payment Point untuk memasarkan produk-produk BRI antara lain:

- BRIMO (akusisi User Brimo dan Melaksanakan minimal 10 transaksi /hari)
- Digital Saving (pembukaan rekening minimal 2 rekening /hari)
- Brizzi (penjualam brizzi minimal 10/hari)
- EDC /QRIS (Perolehan User baru)
- Kartu Kredit (minimal 2 aplikasi / minggu)

Yang mana perolehan dan transaksi tersebut akan mempengaruhi penilaian kinerja dan menentukan kelangsungan karier di BRI Patimura dan intruksi tersebut berlaku mulai tanggal 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020, Maka terhadap saksi DANIKA YUSMANSYAH sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima Semarang sesuai apa yang saksi sebutkan diatas dapat mengajukan pembukaan rekening dan permohonan Merchant.

- Bahwa pada awalnya setahu saksi WHINA WHINIYATI benar mengajukan pembukaan rekening berikut permohonan merchant ke Bank BRI melalui saksi DANIKA YUSMANSYAH, namun pada sekitar akhir tahun 2021 pada Bank BRI Kantor Cabang Patimura terdapat complain yang diajukan oleh saksi WHINA WHINIYATI melalui kuasa hukumnya kepada pihak Bank BRI yaitu terkait pembukaan rekening dan penggunaan mesin EDC atas nama saksi WHINA WHINIYATI yang tidak pernah diajukan oleh yang bersangkutan, dan setelah dilakukan penelusuran bahwa pembukaan rekening dan pengajuan merchant tersebut diajukan oleh saksi DANIKA YUSMANSYAH selaku sales person dengan menggunakan identitas atas nama Sdr. WHINA WHINIYATI tanpa persetujuan dari yang bersangkutan dan Seingat saksi, Sdr. DANIKA YUSMANSYAH mengajukan pembukaan rekening dan pengajuan merchant dengan menggunakan atas nama saksi WHINA WHINIYATI pada Nopember 2020.
- Bahwa saksi DANIKA YUSMANSYAH meminta saksi membukakan 2 rekening atas nama saksi WHINA WHINIYATI di Bank BRI sebagai persyaratan untuk pembukaan 2 merchant EDC dan sebagai rekening penampungan transaksi dan seingat saksi persyaratan dokumen yang diserahkan kepada saksi antara lain :
 - Formulir pembukaan rekening AR 01

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. FC KTP atas nama WHINA WHINIYATI
- c. FC NPWP atas nama WHINA WHINIYATI
- d. Foto tempat usaha
- e. Formulir Aplikasi dan Perjanjian Merchant Bank BRI
- Bahwa pemohon sebagai merchant pada bank BRI harus mempunyai rekening di bank BRI, dan pemohon merchant sama dengan pemilik rekening penampungan tranterdakwa EDC, bila tidak sama maka harus ada surat kuasa dari pemilik rekening penampungan kepada pemohon merchant dan saksi dapat menunjukkan bukti / dokumen perjanjian terkait kerja sama sebagai Merchant antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura dengan Sdri . WHINA WHINIYATI antara lain :
 - Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
 - Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI
- Bahwa sesuai dengan Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah beralamat Jl. Indraprasta No. 58 Kel. Pendrikan Lor, Kec. Semarang Utara sedangkan untuk toko Aneka Vape Shop sesuai dengan Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 beralamat di Jl. Dempel baru kav.46 Muktiharjo Semarang.
- Bahwa saksi DANIKA YUSMANSYAH meminta formulir Aplikasi merchant dan formulir Perjanjian Kerja sama yang katanya ada nasabah

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang akan dipergunakan sebagai persyaratan sebagai merchant EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), dari persyaratan tersebut saksi serahkan kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH untuk diisi dan ditanda tangani oleh pemohon merchant yang dalam hal ini adalah Sdri. WHINA WHINIYATI, setelah dokumen-dokumen tersebut diisi dan ditanda tangani oleh Sdri. WHINA WHINIYATI, dokumen diserahkan kembali kepada saksi oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH, maka untuk tanda tangan untuk atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI yang tertera pada Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop dilakukan diluar kantor BRI dan yang meminta adalah Sdr.DANIKA YUSMANSYAH, sedangkan untuk tanda tangan atas nama Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO dilakukan di bank BRI setelah diserahkannya kembali dokumen tersebut oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH kepada saksi dan tidak semua dokumen formulir Aplikasi merchant, formulir Perjanjian Kerja sama dan Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening seluruhnya diisi oleh Sdr.DANIKA YUSMANSYAH namun ada beberapa yang saksi isi form tersebut dan aplikasi merchant ditanda tangani oleh Sdr. WHINA WHINIYATI, sedangkan untuk Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening sudah bukan kewenangan saksi hal tersebut saksi teruskan ke bagian CS atau Sdr. DANIKA.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau mesin EDC dan 2 (dua) rekening atas nama saksi WHINA WHINIYATI tidak diserahkan kepada Sdri.WHINA WHINIYATI, dan pada sekitar bulan Oktober 2021, Sdri.WHINA WHINIYATI melakukan complain terkait 2 rekening atas namanya telah dipergunakan oleh orang lain untuk penampungan transaksi EDC serta yang bersangkutan merasa tidak pernah membuka rekening tersebut. Dari hal tersebut diketahui bahwa Sdr. DANIKA YUSMANSYAH telah menyerahkan 2 rekening (tabungan dan ATM) serta 2 mesin EDC tidak disersahkan kepada saksi WHINA WHINIYATI.
- Bahwa saksi tidak tahu saksi DANIKA YUSMANSYAH memperoleh data-data berupa KTP, NPWP dan foto tempat usaha untuk melengkapi persyaratan pembukaan rekening dan permohonan sebagai merchant saksi dapat menjelaskan terhadap penggunaan rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI Nomor 0083 01 001937 56 1 telah

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk rekening penampungan TID(Terminal ID) 10657039 dan M ID (MerchanT ID) 1999119084 terhadap mesin EDC yang ditempatkan merchant Aneka Vave Shop (Sdr. Y SUGIANTO) Sedangkan penggunaan rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI Nomor 0083 01 001938 56 7 telah dipergunakan untuk rekening penampungan TID(Terminal ID) 11005701 dan M ID (MerchanT ID) 1999118581 terhadap mesin EDC yang ditempatkan merchant Toko Bangun Indah (Sdr. SUJOKO LIEM).

- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan 2 rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI dan 2 mesin EDC berada pada merchant Aneka Vave Shop (Sdr. SUJOKO LIEM/ SUGIYANTO) dan merchant Toko Bangun Indah (Sdr. SUJOKO LIEM) telah diserahkan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH dan Sdr.DANIKA YUSMANSYAH tidak pernah memberitahukan kepada saksi terkait penyerahan 2 rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI dan 2 mesin EDC berada pada merchant Aneka Vave Shop (Sdr. SUJOKO LIEM/ SUGIYANTO) dan merchant Toko Bangun Indah (Sdr. SUJOKO LIEM).
- Bahwa terhadap 2 mesin EDC berada pada merchant Aneka Vave Shop (Sdr. SUJOKO LIEM/ SUGIYANTO) dan merchant Toko Bangun Indah (Sdr. SUJOKO LIEM) dapat dipergunakan semua kartu kredit baik dari bank BRI maupun bank lain, bila mesin EDC tersebut dipergunakan tranterdakwa kartu kredit bukan Bank BRI , maka Merchant pada akhir hari akan melakukan pembukuan satlement guna penagihan kepada penerbit kartu kredit bank lain untuk dilakukan pembukuan pada rekening penampungan merchant.
- Bahwa Tidak boleh buku tabungan dan kartu ATM dapat diberikan kepada pihak lain / bukan atas nama pemilik pada atas nama rekening dan mesin EDC tidak boleh ditempatkan / diserahkan kepada pihak lain yang bukan atas nama pemohon merchant.
- Bahwa berdasarkan print out rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI pada rekening nomor 0083 01 001938 56 7 dan 0083 01 001937 56 1 dan rekening tersebut dipergunakan sebagai penampungan transaksi kartu kredit dengan mesin EDC, diskripsi transaksi rekening koran terdapat informasi berupa transaksi dengan kode SETD TID(Terminal ID) 11005701 dan SETD TID(Terminal ID) 10657039

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat kode transaksi e money settle, Terdapat kode CC yang menunjukkan bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk penampungan transaksi kartu kredit / CC

Terdapat kode EDC setor # artinya bahwa terdapat transaksi pemindahbukuan menggunakan kartu ATM Sdri. WHINA WHINIYATI di mesin EDC melalui menu setor pada rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI rekening nomor 0083 01 001938 56 7 terdapat transaksi pemindahbukuan kerekening atas nama SUJOKO LIEM dengan nomor rekening 008301116435501, yang mempergunakan kartu ATM atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI yang transaksinya dilakukan dengan menggunakan mesin EDC UKO yang ada di kantor BRI atau EDC BRILINK.

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 dan Intruksi dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 pada point 4 disebutkan EDC /QRIS (Perolehan User baru) Maka Sdr.DANIKA YUSMANSYAH mempunyai kewajiban untuk memperoleh User baru penempatan EDC baru/ nasabah pemegang EDC Merchant baru yaitu sesuai dengan kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020 dan kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
- Bahwa bukti –bukti berupa : Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020, Intruksi dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 dan Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 saksi peroleh dari SDM (Sumber Daya Mannusia) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura, yang saat ini dijabat oleh Sdr. TRIYADI ANGGUN PRASETYA.
- Bahwa setelah saksi menerima formulir terkait dengan mengajukan pembukaan rekening dan pengajuan merchant dengan menggunakan atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI dari Sdr. DANIKA YUSMANSYAH, untuk pembukaan rekening saksi teruskan ke Sdri. IMANIA DEWI TYAS SARI selaku CS pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Cabang Patimura, sedangkan untuk pengajuan merchant adalah menginput data melalui system MMS (Merchant Management System) dan Yang saksi lakukan adalah menginput data melalui system MMS (Merchant Management System) dari tersebut bila disetujui oleh RTC Kantor Wilayah maka secara otomatis pihak RTC Kanwil akan mengeprov/ menyetujui dan selanjutnya saksi tidak tahu, saksi hanya dapat melihat apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak melalui system, bila disetujui maka akan keluar Nomor TID (Terminal ID) dan MID (Merchant ID) untuk diproses pembuatan mesin EDC oleh bagian E Chanel kantor wilayah, bila proses tersebut telah disetujui maka biasanya saksi akan melakukan kroscek / konfirmasi melalui telphon pada bagian E Chanel apakah mesin EDC sudah jadi belum, apabila mesin EDC sudah jadi maka saksi memberitahukan kepada Sales untuk dapat mengambil mesin EDC tersebut . dan Selanjutnya mesin EDC diserahkan kepada pemohon mesin EDC / merchant yang memohon.

- Bahwa terhadap pengajuan merchant atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI sudah saksi input melalui system MMS (Merchant Management System) dan permohonan merchant tersebut sudah disetujui dan telah diberitahukan kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH dan Terhadap permohonan pembukaan 2 rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI sudah saksi teruskan ke CS dan terhadap 2 rekening sudah disetujui untuk buku tabungan dan kartu ATM telah diserahkan kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH.
- Bahwa setelah adanya complain dari Sdri. WHINA WHINIYATI, diketahui bahwa terhadap 2 rekening Nomor 0083 01 001938 56 7 dan 0083 01 001937 56 1 Atas nama Sdri.WHINA WHINIYATI, oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH diserahkan kepada Sdr. SUGIYANTO alamat Jl. Erlangga Semarang dan diserahkan Sdr. SUJOKO LIEM alamat Tlogosari dan yang dipergunakan sebagai rekening penampungan terkait ternterdakwa dengan menggunakan mesin EDC.
- Bahwa saksi tidak melakukan kunjungan/on the spot ke Lokasi Merchant Sdri. WHINA WHINIYATI , dikarenakan permohonan merchant atas nama Sdri.WHINA WHINIYATI diajukan oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH selaku Sales Person yang juga mempunyai kewajiban untuk memastikan kebenaran yang diajukan oleh Sdri. WHINA WHINIYATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada beban biaya yang dibebankan kepada pemegang mesin EDC, namun bila mesin tersebut dipergunakan maka terdapat MDR (Merchant Discount Rate) yaitu untuk beban MDR antara lain :
 - a. Kartu Kredit Bank Lain sebesar 1,8 % ,
 - b. Untuk Kartu Kredit Bank BRI sebesar 1,5%
yang dibebankan kepada pengguna kartu kredit, sedangkan untuk tranterdakwa kartu debit :
 - a. Kartu debit BRI sebesar 0,15%
 - b. untuk kartu debit bank lain sebesar 1 % ,
 - c. untuk kartu Brizi sebesar 0%
- Bahwa yang memastikan bahwa mesin EDC yang diajukan oleh Sdri. WHINA WHINIYATI bahwa mesin EDC berikut buku tabungan dan ATM nya diserahkan kepada Sdri. WHINA WHINIYATI adalah Sdr. DANIKA YUSMANSYAH selaku sales person yang merekomendasikan.
- Bahwa pada rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI rekening nomor 0083 01 001937 56 1 terdapat transaksi pemindahbukuan terdapat transaksi pemindahbukuan kerekening atas nama SUJOKO LIEM dengan nomor rekening 008301116435501, atas nama ARIF NUR HIDAYAT dengannomor rekening 0060901000397562 dan atas nama Y.SUGIYANTO dengan nomor rekening 008301001937561 Yang mempergunakan kartu ATM atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI dan yang transaksi dilakukan dengan menggunakan mesin EDC UKO atau EDC BRILINK. Pada rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI rekening nomor 0083 01 001937 56 1 terdapat transaksi pemindahbukuan/transfer dengan menggunakan kartu ATM ke atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI ke rekening atas nama AGATA AV INA SULA melalui ATM bersama. Pada rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI rekening nomor 0083 01 001937 56 1 terdapat transaksi pemindahbukuan/transfer dengan menggunakan kartu ATM ke atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI ke rekening atas nama MARIA SUKANINGSI melalui ATM bersama.
- Bahwa Pada rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI rekening nomor 0083 01 001937 56 1 terdapat transaksi pemindahbukuan/transfer dengan menggunakan kartu ATM ke atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI ke rekening atas nama MARIA S HENING PA melalui ATM bersama.

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **YOHANNES SUGIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SENO AJI NUSWANTORO sejak akhir 2020, yang bersangkutan sebagai karyawan Bank BRI Cabang A. Yani Semarang dan saksi sebagai nasabah di BRI Cabang A. Yani Semarang, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan yang bersangkutan. Saksi tidak kenal dengan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH, saksi kenal sejak sekitar akhir tahun 2020, saksi kenal yang bersangkutan sebagai pegawai PT. BRI Cabang Patimura Semarang dan saksi sebagai nasabah di Bank BRI Patimura, tidak ada hubungan keluarga dan tidak hubungan pekerjaan dan dengan Sdr. SUJOKO LIEM sejak sekitar tahun 2018, saksi kenal yang bersangkutan karena saksi sering pesan travel, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. WHINA WHINIATI.
- Bahwa CV. PUTRA MANDIRI dahulu bergerak di bidang jasa travel / angkutan dan semenjak corona pada Saksi membuka Usaha usaha Jual beli barang dan Jasa (Elektronik HP) dan membuka Agen Brilink, beralamat di Jalan erlangga Raya No 41, Kota Semarang dan atas usaha saksi ada ijin legalitasnya berupa NPWP, SIUP dan TDP atas nama CV PUTRA MANDIRI dan dalam menjalankan usaha dan atau pekerjaan saksi di CV PUTRA MANDIRI saksi menyediakan satu mesin EDC milik PT. BRI karena saksi juga merupakan Agen BRI Link, dan saksi tidak menggunakan Mesin EDC dari Bank lain.
- Bahwa Mesin EDC Bank BRI yang ada di tempat Usaha Saksi diajukan melalui Bank BRI Kantor Cabang Pandanaran sejak sekitar tahun 2018/2019 dan sebagai rekening penampungan atas nama saksi MARI SUKANINGSIHENING dan apa nama merchant YUAN TRANSINDO.
- Bahwa benar pada awal Bulan April 2021 Sdr. SENO AJI NUSWANTORO alias SENO yang bersangkutan memberitahukan

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi akan mengirim mesin EDC, Buku tabungan dan kartu ATM, namun yang bersangkutan tidak dapat mengantarnya dan menyuruh terdakwa SENO AJI NUSWANTORO yang mengantar ketempat usaha saksi Kantor Putra Mandiri saksi di Jl, Erlangga Raya 41 Semarang pada saat itu mesin EDC, berikut buku tabungan dan kartu ATM dari PT BRI diserahkan oleh terdakwa dan diterima oleh Karyawan saksi atas nama Sdri. PRATIWI yang merupakan Karyawan Saksi, setelah mesin diterima kemudian Sdri PRATIWI Konfirmasi ke Saksi.

- Bahwa saksi tidak mengajukan mesin EDC sebagai merchant dan tidak membuka rekening di Bank BRI, namun dapat saksi jelaskan bahwa sebelum mesin EDC, Buku Tabungan dan ATM diserahkan kepada saksi oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH menghubungi saksi melalui telephone yang pada intinya bersangkutan meminta saksi untuk menerima titipan mesin EDC guna meningkatkan target dan sales volume yang bersangkutan di Bank BRI, dan sebelum mesin EDC di serahkan kepada saksi saksi menanyakan melalui telephone apakah sudah ijin kepada pemilik toko atau belum, dijelaskan sudah ada ijin dari pemilik toko dan pemilik rekening Sdr. WHINA WHINIYATI.
- Bahwa buku tabungan dan ATM yang diserahkan terdakwa kepada saksi atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI dengan nomor rekening 008301001937561 sedangkan untuk kartu ATM saksi tidak ingat.
- Bahwa sesuai tulisan yang tertera pada buku tabungan yang diserahkan terdakwa kepada saksi mesin EDC tersebut untuk atas nama merchant Aneka Vape Shop dan Sesuai pengakuan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH Merchnat /toko Vave Shop Sdri. WHINA WHINIYATI.
- Bahwa mesin EDC, Buku tabungan rekening nomor 008301001937561 atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI dan berikut kartu ATM yng diserahkan terdakwa yang ditempatkan ditempat usaha saksi tidak ada ada bukti-bukti atau persetujuan penempatan mesin EDC, Buku Tabungan rekening nomor 008301001937561 dan kartu ATM dari Sdr. WHINA WHINIYATI, namun ada bukti surat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2021 atas nama Sdr. DANIKA YUSMANSYAH yang menyatakan bahwa penempatan mesin EDC, buku tabungan dan kartu ATM atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI sudah seijin dan atas sepengetahuan dari Sdri. WHINA WHINIYATI.

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan Sdr.DANIKA YUSMANSYAH tertanggal 30 Agustus 2021 yang saksi terima dari DANIKA YUSMANSYAH pada tanggal 30 Agustus 2021, dimana surat tersebut untuk menegaskan apa yang disampaikan oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH sebelum penyerahan mesin EDC, Buku Tabungan rekening nomor 008301001937561 berikut kartu ATM sudah seijin dan sepengetahuan dari Sdri. WHINA WHINIYATI maka dibuat surat pernyataan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH tanggal 30 Agustus 2021.
- Bahwa EDC Bank BRI, Buku Tabungan rekening nomor 008301001937561 atas nama WHINA WHINIYATI berikut kartu ATM yang diserahkan terdakwa, untuk mesin EDC saksi penggunaan pelayanan transaksi jual beli barang elektronik (HP, alat-alat rumah tangga, TV, VCD) menggunakan kartu kredit, sedangkan buku tabungan rekening nomor 008301001937561 saksi penggunaan sebagai rekening openampungan dari transaksi kartu kredit, dan kartu ATM saksi penggunaan untuk memindahkan dana dari rekening 008301001937561 atas nama WHINA WHINIYATI ke rekening atas nama saksi dan karyawan saksi Sdr. ARIF NUR HIDAYAT dan rekening istri saksi atas nama MARIA SUKANINGSIH HENINGPAMELA di bank BRI.
- Bahwa Untuk rekening saksi dan rekening istri saksi saksi tidak ingat sedang untuk rekening karyawan saksi rekening 060901000397562 an. ARIF NUR HIDAYAT di Bank BRI dan Buku Tabungan rekening nomor 008301001937561 berikut kartu ATM atas nama WHINA WHINIYATI telah saksi serahkan kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH pada tanggal 30 Agustus 2021 (bukti tanda terima ditunjukan) bersamaan dengan yang bersangkutan memnyerahkan surat pernyataan, sedangkan untuk mesin EDC telah diambil oleh terdakwa sehari sebelum Sdr. DANIKA YUSMANSYAH, mengambil Buku Tabungan Dan Kartu Atm dan yang menyerahkan adalah karyawan saksi Sdr. PRATIWI dan saat ini masih bekerja di tempat usaha saksi.
- Bahwa yang mengembalikan Buku tabungan, kartu ATM atas nama WHINA WHINIYATI kepada oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH adalah Sdri. PRATIWI karyawan saksi dan tidak ada tanda terimanya Karena Buku Tabungan rekening nomor 008301001937561 berikut kartu ATM atas nama WHINA WHINIYATI saksi terima dari Sdr. Sdr. DANIKA

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMANSYAH melalui terdakwa, maka saksi kembalikan kepada orang yang memberikannya.

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan atau memohon kepada Bank BRI atau pegawai Bank BRI untuk memperoleh mesin EDC berikut buku rekeningnya dan Saksi sama sekali tidak tahu bila penerbitan buku tabungan, kartu ATM dan mesin EDC merchant atas nama Aneka Vape Shop tidak pernah diajukan oleh Sdri. WHINA WHINIYATI.
- Bahwa Buku tabungan, kartu ATM atas nama WHINA WHINIYATI berikut mesin EDC dari terdakwa terhitung April 2021 s/d Agustus 2021 (kurang lebih 4 bulan) dan Saksi tidak mempergunakan aplikasi Brimo milik Bank BRI, dan untuk melakukan transaksi dengan mempergunakan kartu ATM.
- Bahwa kartu ATM atas nama WHINA WHINIYATI dipergunakan untuk transaksi pemindahbukuan dari rekening atas nama WHINA WHINIYATI ke rekening atas nama saksi di bank BRI nomor rekening 008301137199502 dan Saksi tidak pernah datang ke Bank BRI untuk melakukan print out rekening tabungan atas nama WHINA WHINIYATI, namun saksi mencetak transaksi print out melalui mesin EDC.
- Bahwa saksi sama sekali tidak memberikan fee/bonus kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH dan mesin EDC merchant Aneka Vape Shop tidak dipergunakan untuk transaksi gesek tunai dan mesin EDC merchant Aneka Vape Shop yang ditempatkan di tempat usaha saksi mempergunakan jaringan werles.
- Bahwa saksi tidak tahu cara Sdr. DANIKA YUSMANSYAH bersama terdakwa dapat memperoleh dan menyerahkan mesin EDC, buku tabungan berikut kartu ATM rekening 008301001937561 atas nama WHINA WHINIYATI
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan, saksi membenarkan bahwa itu mesin EDC yang pernah saksi pakai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **SUJOKO LIEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar.

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SENO AJI NUSWANTORO.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH yang merupakan Karyawan PT. BRI Tbk. pada Kantor Cabang Patimura Semarang sejak tahun 2019 dimana yang bersangkutan bekerja dibagian Satgas Merchant BRI cabang Patimura dimana saksi merupakan salah satu Nasabah PT. BRI, Tbk cabang Patimura., namun berdasarkan penjelasan dari Sdr. DANIKA YUSMANSYAH saat pertemuan di kantor Pengacara “Kedai Kopi Law” Jl. Seroja Semarang setelah adanya permasalahan Sdr. DANIKA dengan Sdri. WHINA WHINIYATI serta Saksi kenal dengan Sdr. YOHANNES SUGIANTO yang merupakan pemilik Usaha Travel (nama travelnya lupa) yang beralamat di Jl. Erlangga Raya Semarang. saksi kenal sejak sekitar tahun 2017, karena saksi sering pesan travel ditempat yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak kenal WHINA WHINIYATI, namun pernah bertemu di kantor Pengacara “Kedai Kopi Law” Jl. Seroja Semarang pada bulan November 2021 saat pertemuan antara Sdri. WHINA WHINIYATI dengan pihak PT. BRI, Tbk Cabang Patimura, Sdr. DANIKA YUSMANSYAH, Sdr. YOHANES SUGIYANTO dan saksi terkait permasalahan Mesin EDC PT. BRI, Tbk Cabang Patimura.
- Bahwa saksi membuka usaha Toko Handphone dengan nama “**UD. Gloria Jaya**” sejak tahun 2005 yang beralamat di Jl. Tlogosariraya II No. 48 E Semarang Toko Handphone “**UD. Gloria Jaya**” milik saksi tersebut memiliki ijin-ijin berupa SIUP : 9120205381642, NPWP: 24.021.474.2-518.000, NIB: 9120205381642 dan dalam menjalankan usaha Toko Handphone “**UD. Gloria Jaya**” menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Capture) dari Bank BRI saja.
- Bahwa Toko Handphone “**UD. Gloria Jaya**” milik saksi menggunakan 1 (satu) buah Mesin EDC Bank BRI yang saksi gunakan sejak kurang lebih Tahun 2010, pada bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021, Toko Handphone saksi tersebut pernah dititipi 1 (satu) buah Mesin EDC lagi oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH selaku Satgas Merchant EDC PT. BRI Cabang Patimura dimana Mesin EDC tersebut atasnama Toko Bangunan “Bangun Indah”
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin EDC bank BRI yang ada di Toko Handphone “**UD. Gloria Jaya**” milik saksi tersebut diajukan kurang lebih tahun 2010 (persisnya tidak ingat) melalui Bank BRI kantor cabang Patimura dengan

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penampung atasnama saksi (SUJOKO LIEM) dengan Merchant “UD. Gloria Jaya”, Sedangkan 1 (satu) unit Mesin EDC BRI atasnama Toko Bangunan “Bangun Indah” yang dititipkan/dipinjamkan oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH berikut Buku Tabungan dan Kartu ATM-nya atasnama WHINA WHINIYATI dengan Rek. No. 0083.01.001938.567. Namun sudah saksi kembalikan pada tanggal 30 Agustus 2021 dikantor PT. BRI, Tbk Cabang Patimura.

- Bahwa saksi menerima titipan/dipinjamkan 1 (satu) unit Mesin EDC BRI atasnama Toko Bangunan “Bangun Indah” oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH, seingat saksi adalah tanggal 3 Januari 2021.
- Bahwa saksi tidak mengajukan permohonan mesin EDC sebagai merchant dan tidak membuka rekening di Bank BRI, namun dapat saksi jelaskan bahwa sebelum mesin EDC, Buku Tabungan dan ATM diserahkan kepada saksi oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH menghubungi saksi melalui telephon yang pada intinya bersangkutan meminta saksi untuk menerima titipan mesin EDC guna meningkatkan taget dan sales volume yang bersangkutan di Bank BRI, dan sebelum mesin EDC di serahkan kepada saksi, saksi menanyakan melalui telephon apakah sudah ijin kepada pemilik toko atau belum, dijelaskan sudah ada ijin dari pemilik toko dan pemilik rekening. Dan setelah mesin diterima oleh karyawan saksi, saksi mengirim chat WA kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH dinomor 0895347130095 untuk mempertegas kembali yaitu menanyakan “ **ini buku tabungan yg diserahkan Mas Dani ke Siti (karyawan saksi) dan Mas Dani info pengajuan edc dan pengalihan edc sepengetahuan dan sepertiujuan pemilik toko/ tabungan**” dan dijawab oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH “**Iya pak**”.
- Bahwa untuk tanggal saksi mengirim Chat WA kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH adalah tanggal 4 Januari 2021 pukul 21:45 wib dimana isi Chat WA yang saksi ada 3 yaitu FC KTP atas nama WHINA WHINIYATI, Buku tabungan atas nama WHINA WHINIYATI dan isi chat saksi adalah “ **ini buku tabungan yg diserahkan Mas Dani ke Siti (karyawan saksi) dan Mas Dani info pengajuan edc dan pengalihan edc sepengetahuan dan sepertiujuan pemilik toko/ tabungan**”, saksi mengirim chat dengan menggunakan nomor HP saksi di nomor 0811275210.

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menerima FC KTP, Buku tabungan, kartu ATM dan mesin EDC yang diserahkan oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH adalah karyawan saksi Sdr. SITI, namun yang bersangkutan sudah keluar dari tempat kerja saksi sejak Oktober 2021 dan FC KTP, Buku tabungan dan ATM yang diserahkan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH kepada saksi melalui Karyawan saksi tersebut adalah atas nama WHINA WHINIYATI dengan nomor rekening 008301001938567, sedangkan untuk kartu ATM saksi tidak ingat. (karena pada tanggal 30 Agustus 2021, mesin EDC, Buku Tabungan dan Kartu ATM-nya telah saksi kembalikan ke pihak PT. BRI yaitu kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH langsung).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengajuan Mesin EDC dimaksud karena saksi hanya dititipi/dipinjamkan oleh Sdr. DANIKA untuk membantu meningkatkan Sales Target pemakaian EDC saja. Namun sesuai tulisan yang tertera pada buku tabungan yang diserahkan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH kepada saksi adalah atasnama WHINA WHINIYATI dan mesin EDC atas nama merchant **TB Bangun Indah** dan nama karyawan saksi yang bersama saksi saat mengembalikan Buku tabungan, kartu ATM atas nama WHINA WHINIYATI berikut mesin EDC kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH adalah Sdr. YUVI ARIBOWO.
- Bahwa Buku tabungan, kartu ATM dan mesin EDC dikembalikan kepada bank BRI (Sdr. DANIKA YUSMANSYAH), sebelumnya seingat saksi Tanya –tanya orang bank, bila menggunakan Buku tabungan, kartu ATM dan mesin EDC atas nama orang lain apakah boleh atau tidak, terus disarankan oleh untuk dikembalikan saja bisa-bisa kemudian hari dapat terjadi permasalahan, maka dengan adanya saran tersebut Buku tabungan, kartu ATM dan mesin EDC dikembalikan kepada bank BRI (Sdr. DANIKA YUSMANSYAH) dan Mesin EDC Merchant TB Bangun Indah ada ditempat saksi dipergunakan untuk transaksi penjualan Handphone dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan atau memohon kepada Bank BRI atau pegawai Bank BRI untuk memperoleh mesin EDC berikut buku rekeningnya dan Buku tabungan, kartu ATM atas nama WHINA WHINIYATI berikut mesin EDC dari Sdr. DANIKA YUSMANSYAH terhitung 3 Januari 2021 s/d 30 Agustus 2021.
- Bahwa Mesin EDC merchant TB Bangun Indah hanya dipergunakan transaksi penjualan dengan kartu kredit dan debit dan Saksi tidak

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan aplikasi Brimo milik Bank BRI, dan untuk melakukan transaksi dengan mempergunakan kartu ATM.

- Bahwa kartu ATM atas nama WHINA WHINIYATI dipergunakan untuk transaksi pemindahbukuan dari rekening atas nama WHINA WHINIYATI ke rekening atas nama saksi di bank BRI nomor rekening 008301137199502 dan saksi pernah datang ke Bank BRI untuk melakukan print out rekening tabungan atas nama WHINA WHINIYATI melalui mesin otomatis.
- Bahwa saksi sama sekali tidak memberikan fee / bonus kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH dan mesin EDC merchant TB Bangun Indah tidak dipergunakan untuk transaksi gesek tunai.
- Bahwa keterangan yang saksi tambahkan bahwa setelah ada pertemuan di Kedai Kopi law kemudian Sdr. DANIKA YUSMANSYA membuat Surat Pernyataan tanggal 8 Nopember 2021 yang menyatakan bahwa Peminjaman Mesin EDC, Buku Tabungan dan Kartu ATM BRI tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari SDri. WHINA WHINIYATI dan Sdr. DANIKA bertanggung jawab atas tuntutan dari SDri. WHINA WHINIYATI.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan, saksi membenarkan bahwa itu mesin EDC yang pernah saksi pakai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **DANIKA YUSMANSYAH bin MASHODO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di peyidikan.
- Bahwa saksi kenal terdakwa SENO AJI NUSWANTORO mantan pegawai pada PT. BRI, Tbk. Cabang A. Yani semarang , yang beralamat di Sendangguwo RT 007 RW 002 Sendangguwo, Kota Semarang.
- Bahwa saksi tidak kenal Sdr. WHINA WHINIYATI
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sejak Oktober tahun 2014 sebagai tenaga **Outsourcing**, dimana pertama bekerja/ditempatkan pada bagian *Sales Person E Chanel* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) hingga Juni 2020, kemudian dipindahkan

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian *Petugas Pelayanan Payment Point Simcorner* Simpang Lima Semarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Patimura Semarang sampai dengan tanggal 28 April 2022, dan sejak tanggal 28 April 2022, Ahli diberhentikan / dibebaskan tugas sesuai dengan Surat Paklaring / Surat Pemberhentian Bekerja dari PT. PKSS (PT. Prima Karya Sarana Sejahtera) namun tidak dijelaskan alasan pemberhentiannya.

- Bahwa tugas saksi pada saat menjabat sebagai *Sales Person E Chanel* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Semarang Patimura meliputi :
 - a. Melakukan pengecekan EDC (*Elektronik Data Capture*) Merchant.
 - b. Akuisisi /pemasaran EDC.
 - c. Penganganan /kerusakan EDC
- Bahwa wilayah kerja saksi dalam memasarkan mesin EDC (*Elektronik Data Capture*) hanya Kota Semarang, dan dalam menjalankan tugas kerja saksi ada 1 rekan sebagai sales person bernama FATONI SEPTIAN MALIK yang bersangkutan juga sebagai tenaga **Outsourcing**.
- Bahwa persyaratan sebagai peserta EDC Merchant pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Semarang Patimura meliputi :
 - a. KTP Pemilik/Pengelola Merchant.
 - b. NPWP Pemilik/Pengelola Merchant.
 - c. Surat Keterangan Usaha (SKU) / SIUP/TDP/Surat Ijin Usaha.
 - d. Foto Usaha.
 - e. Membuka rekening untuk menampung dana transaksi EDC.
 - f. Mengisi aplikasi pengajuan Merchant
 - g. Mengisi aplikasi pembukaan rekeningsetelah dokumen persyaratan lengkap berikut dengan formulir aplikasi permohonan merchant dan aplikasi pembukaan rekening, kemudian dokumen tersebut saksi serahkan kepada Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Semarang Patimura untuk diproses. Dan apabila proses pengajuan sudah selesai maka Marketing akan memberituhkan kepada saksi bila permohonan telah disetujui dan mesin EDC berikut rekening penampungan telah selesai untuk dapat diambil dan distribusikan.
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan 2 mesin EDC Merchant untuk 2 nasabah atas nama Aneka VAPE SHOP dan TB. Bangun Indah dimana data atau berkas tersebut saksi terima dari Rekan saksi yaitu terdakwa

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENO AJI NUSWANTORO (sebagai SPI Chanel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ahmad Yani) untuk mengajukan dan menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan EDC merchant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang, dimana saat itu terdakwa SENO AJI menawarkan kepada saksi untuk memproses pengajuan Mesin EDC atas nama kedua nasabah dimaksud, dan saksi menanyakan apakah Data/Dokumennya sudah Lengkap dan dijawab sudah lengkap kemudian saksi cek juga memang sudah lengkap. Selanjutnya dokumen tersebut saksi serahkan kepada Sdri ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang untuk diproses.

- Bahwa Dokumen yang diserahkan terdakwa SENO AJI NUSWANTORO (sebagai SPI Chanel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ahmad Yani dan selanjutnya diserahkan kepada Sdri ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang antara lain:
 - a. FC KTP atas nama WHINA WHINIYATI ;
 - b. FC NPWP atas nama WHINA WHINIYATI ;
 - c. FC Nomor Ijin Berusaha atas nama WHINA WHINIYATI ;
 - d. Foto usaha Aneka VAPE SHOP dan TB Bangun Indah ;
 - e. 2 lembar aplikasi Pembukaan rekening atas nama WHINA WHINIYATI yang sudah ditanda tangani ;
 - f. 2 lembar Aplikasi pembukaan merchant EDC atas nama WHINA WHINIYATI yang sudah ditanda tangani
- Bahwa saksi pernah menerima formulir Formulir Aplikasi Merchant dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dari terdakwa SENO AJI NUSWANTORO (sebagai SPI Chanel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ahmad Yani yaitu:
 - a. Formulir Aplikasi Merchant tanggal 16 Nopember 2020 atasnama Merchant TB Bangun Indah yang diajukan WHINA WHINIYATI dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC formulir tersebut saksi serahkan kepada Sdri ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang.

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Formulir Aplikasi Merchant tanggal 16 Nopember 2020 atas nama Merchant Aneka VAPE SHOP yang diajukan WHINA WHINIYATI dan Perjanjian Kerja sama antara PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka VAPE SHOP tentang kerja sama pemasangan EDC formulir tersebut saksi serahkan kepada Sdri ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang.

c. Bahwa terdakwa pernah tahu dan pernah menerima 2 (dua) Formulir Pembukaan Rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR01) atas nama WHINA WHINIYATI dengan alamat Jl. Dempel Baru Permata Kav. 46 Muktiharjo Kidul, NIK 3374065009860001 dari terdakwa SENO AJI NUSWANTORO (sebagai SPI Chanel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ahmad Yani dan formulir tersebut saksi serahkan kepada Sdri ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang.

- Bahwa saksi menerima Formulir Aplikasi Merchant tanggal 16 Nopember 2020 atas nama WHINA WHINIYATI Merchant TB Bangun Indah dan Merchant Aneka VAPE SHOP dari terdakwa SENO AJI NUSWANTORO dan formulir tersebut sudah terisi.
- Bahwa permohonan pembukaan rekening dan permohonan sebagai merchant yang diajukan atas nama WHINA WHINIYATI telah disetujui oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang pada pertengahan bulan Nopember 2020. Yang saksi ketahui langsung dari Sdri. ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang dan seingat saksi di ketahui sekitar 2 minggu setelah pengajuan.
- Bahwa 2 (dua) rekening atas nama WHINA WHINIYATI dan 2 (dua) mesin EDC merchant yang diajukan atas nama WHINA WHINIYATI tidak diserahkan kepada pemohon dalam hal ini WHINA WHINIYATI, namun Mesin EDC dan rekening atas nama WHINA WHINIYATI untuk Merchant TB Bangun Indah, saksi tawarkan kepada Sdr. SUJOKO LIEM sedangkan Mesin EDC dan rekening atas nama WHINA WHINIYATI untuk Merchant VAPE SHOP ditawarkan oleh terdakwa SENO AJI kepada Sdr. SUGIYANTO dan atas penawaran tersebut diterima oleh Sdr. SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM.

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pemasaran mesin EDC Merchant di **Cabang Patimura rendah**, sehubungan dengan hal tersebut terdakwa SENO AJI menawarkan kepada saksi untuk mengajukan pembukaan merchant, dan atas tawaran tersebut terdakwa SENO AJI memberikan 2 aplikasi pembukaan rekening tabungan dan 2 permohonan Merchant atas nama Sdri.WHINA WHINIYATI, maka setelah permohonan merchant dan pembukaan rekening tabungan disetujui, atas permintaan terdakwa SENO AJI agar rekening tabungan dan mesin EDC untuk diserahkan kepada Sdr. SUJOKO LIEM.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa SENO AJI menyerahkan buku tabungan berikut kartu ATM dan mesin EDC kepada Sdr. SUGIYANTO, setahu saksi terdakwa SENO sudah mengenal lama Sdr. SUGIYANTO.
- Bahwa saksi menerima 2 (dua) berkas pengajuan EDC Merchant atasnama VAPE SHOP dan TB. Bangun Indah dari terdakwa SENO AJI NUSWANTORO sebagai SPI Chanel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ahmad Yani, di mana terdakwa SENO AJI menawarkan kepada saksi untuk membantu memproses Pengajuan Mesin EDC Nasabah terdakwa SENO AJI di cabang Patimura karena Target Akuisisi EDC dan Target Sales Volume Transaksi EDC Marketing di Cabang Patimura masih minim, sehingga atas tawaran terdakwa SENO AJI, saksi terima dan saksi arahkan membantu Sdri. ARNITA (selaku Sales Cabang Patimura) dalam memenuhi Target. pada saat saksi menerima berkas / dokumen Pengajuan EDC Merchant dari terdakwa SENO AJI, saat itu terdakwa SENO AJI menyampaikan bahwa Sdri. WHINA WHINIYATI sudah mengetahui berkas yang saksi terima tersebut dan Sdri. WHINA WHINIYATI juga pernah mengajukan Mesin EDC melalui Sdr. SENO AJI. Dan setelah berkas diproses oleh Sdri. ARNITA, kemudian 2 Aplikasi pembukaan rekening saksi terima dari Sdri. ARNITA kemudian saksi serahkan kepada terdakwa SENO AJI dan sekira 2 minggu kemudian, Mesin EDC jadi dan langsung diambil oleh terdakwa SENO AJI kepada Sdri. ARNITA. Setelah Mesin EDC diambil dan diterima oleh terdakwa SENO AJI, kemudian saksi dan terdakwa SENO AJI bertemu, dimana terdakwa SENO AJI menyarankan kepada saksi agar kedua mesin EDC tersebut ditawarkan saja untuk dipakai oleh Sdr.YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM dengan alasan

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua memiliki usaha Gesek Tunai yang transaksinya besar yang dapat meningkatkan capability casa dan Sales Volume Transaksi Mesin EDC tersebut. Sehingga saksi dan terdakwa SENO sepakat untuk diserahkan kepada Sdr. SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM. Yang menyerahkan Mesin EDC atasnama Aneka VAPE SHOP dan buku Rekening atasnama WHINA WHINIYATI kepada Sdr. YOHANES SUGIYANTO adalah terdakwa SENO AJI sedangkan untuk Mesin EDC atasnama TB Bangun Indah dan buku Rekening atas nama WHINA WHINIYATI kepada Sdr.SUJOKO LIEM adalah saksi sendiri.

- Bahwa pada awalnya yang saksi ketahui pemilik VAPE SHOP dan TB Bangun Indah adalah Sdri. WHINA WHINIYATI sesuai Berkas Pengajuan, namun ternyata setelah terjadinya permasalahan barulah saksi mengetahui bahwa pemilik VAPE SHOP dan TB Bangun Indah adalah bukan Sdri. WHINA WHINIYATI, Berdasarkan penjelasan terdakwa SENO AJI bahwa VAPE SHOP dan TB Bangun Indah adalah milik nasabahnya namun tokonya sudah tutup dan ternyata data fiktif dan saksi tidak mengetahui pemiliknya.
- Bahwa saksi mengetahui bila VAPE SHOP dan TB Bangun Indah adalah data fiktif dan tidak ada pemiliknya adalah kurang lebih bulan Agustus 2021 tepatnya 3 (tiga) bulan sebelum permasalahan terdakwa SENO AJI di Cabang Ahmad Yani Semarang muncul yaitu permasalahan terdakwa SENO AJI mengajukan pembuatan Mesin EDC atasnama Sdri. WHINA WHINIYATI di Cabang Ahmad Yani, Atas kejadian tersebut kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa SENO AJI terkait berkas atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI yang pernah diajukan di PT. BRI Cabang Patimura yang berkasnya saksi terima dari Sdr. SENO AJI dan dijawab Sdr. SENO AJI benar adalah berkas atasnama yang sama (WHINA WHINIYATI). Selanjutnya saksi menarik mesin EDC tersebut dari Sdr.YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM.
- Bahwa untuk Identitas KTP dan NPWP atas nama Sdri.WHINA WHINIYATI tidak fiktif, yang fiktif adalah NIB dan Foto Usaha hal tersebut disampaikan oleh terdakwa SENO AJI NUSWANTORO dan penggunaan KTP dan NPWP atas nama Sdri.WHINA WHINIYATI sebagai persyaratan permohonan pembukaan rekening dan permohonan EDC Merchant yang diajukan oleh terdakwa SENO AJI NUSWANTORO melalui saksi **tidak sepengetahuan** Sdri.WHINA WHINIYATI, saksi mengetahui bahwa

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan data tersebut tanpa sepengetahuan Sdri. WHINA WHINIYATI dimana pada waktu itu Sdr. SENO memberitahukan bahwa penggunaan KTP dan NPWP **tanpa ijin** dari WHINA WHINIYATI.

- Bahwa seingat saksi, terdakwa SENO AJI NUSWANTORO memberitahukan bahwa penggunaan KTP dan NPWP **tanpa ijin dari WHINA WHINIYATI** sewaktu bersamaan saat saksi menanyakan permasalahan terdakwa SENO AJI dengan Sdri. WHINA WHINIYATI di Cabang Ahmad Yani dan terdakwa SENO AJI memberitahukan bila VAPE SHOP dan TB Bangun Indah adalah **fiktif**.
- Bahwa penyerahan rekening dan mesin EDC kepada Sdr. SUJOKO LIEM tidak ada tanda terimanya dan yang mengambil 2 mesin EDC di *E chanel* Kanwil BRI adalah terdakwa SENO AJI NUSWANTORO dan bahwa yang memberitahukan bila 2 mesin EDC sudah jadi adalah Sdr, ARNITA kepada saksi, dan kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa SENO AJI NUSWANTORO untuk mengambil 2 mesin EDC di Echanel di Kanwil.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pengajuan pembukaan rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI tanpa sepengetahuan Sdri. dari WHINA WHINIYATI dan menggunakan merchant VAPE SHOP dan Bangun Indah Fiktif untuk pengajuan EDC merchant adalah terdakwa SENO AJI NUSWANTORO dan saksi tidak mengetahui Apakah Sdr. SENO AJI NUSWANTORO memperoleh fee dengan penempatan 2 mesin EDC dan penyerahan 2 rekening penampungan atas nama Sdri.WHINA WHINIYATI kepada Sdr. YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM.
- Bahwa Pihak management PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang tidak mengetahui mengenai penempatan ke-2 mesin EDC dan penyerahan 2 rekening penampungan atas nama Sdri.WHINA WHINIYATI kepada Sdr. SUGIYANTO dan Sdr SUJOKO LIEM oleh saksi bersama terdakwa SENO AJI NUSWANTORO.
- Bahwa mesin EDC dan buku tabungan berikut kartu ATM rekening atas nama Sdri.WHINA WHINIYATI yang diserahkan kepada Sdr. SUGIYANTO dan Sdr.SUJOKO LIEM oleh saksi bersama Sdr. SENO AJI NUSWANTORO dipergunakan :



- a. Mesin EDC yang ada di terdakwa SUGIYANTO untuk mesin pembayaran jasa travel dan untuk rekekeningnya dipergunakan untuk penampungan jasa dari travel tersebut;
 - b. Mesin EDC yang ada di Sdr. SUJOKO LIEM untuk mesin pembayaran jasa jual beli hp dan untuk rekekeningnya dipergunakan untuk penampungan jasa dari jual beli HP
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap dana yang ditampung dalam rekening tabungan atas nama Sdri.WHINA WHINIYATI apakah masih tetap tersimpan dalam rekening tersebut, apakah ada penarikan dan atau pemindahkukuan ke rekening lain.
 - Bahwa Mesin EDC dan buku tabungan berikut kartu yang ditempatkan di Sdr. YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM telah ditarik oleh terdkwa SENO AJI NUSWANTORO dan diserahkan kepada saksi, selanjutnya mesin tersebut saksi serahkan ke Kantor BRI Kanwil Semarang, sebelum kasus dilaporkan, sedangkan buku tabungan berikut kartu ATM dan kartu ATM waktu itu saksi simpan di laci meja kerja saksi sewaktu menempati kantor gedung lama, dan sekarang ini buku tabungan berikut kartu ATM dan kartu ATM belum diketemukan.
 - Bahwa data kependudukan atas nama Sdri.WHINA WHINIYATI yang dipergunakan untuk permohonan pembukaan rekening dan permohonan *merchant* telah dipergunakan dan dicatatkan dalam *system* elektronik pada PT BRI Persero Tbk Cabang Patimura Semarang dan Mesin EDC yang di tempatkan di Sdr. YOHANES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM menggunakan jaringan Jaringan GPRS yaitu Mesin EDC tipe ini menggunakan sinyal seperti handphone.
 - Bahwa Sdr. YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM sudah mengetahui bahwa mesin EDC dan buku tabungan berikut kartu ATM tersebut adalah atas nama WHINA WHINIYATI sejak dari awal diserahkannya kepada yang bersangkutan dan saksi tidak mengetahui Sdr. YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM , sebelumnya dalam menjalankan usaha sudah menyediakan mesin EDC.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan, saksi membenarkan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi didepan persidangan, juga menghadapkan Ahli didepan persidangan yaitu :

- **IIP ARWENI ILMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan Ahli dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar
- Bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Kehati hatian sesuai dengan Undang-Undang adalah :

Bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Maksud dari prinsip kehati-hatian disini adalah operasional Bank interenn (Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Keputusan Dewan Komisaris atau Dewan Direksi dan Surat Edarann Interen lainnya) maupun ketentuan ekstern (Undang-Undang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Ekstern lainnya) yang berlaku bagi Bank.

Sedangkan tujuan Bank menerapkann prinsip kehati-hatiann adalah menjamin bahwa dalam aktivitasnya senantiasa menempuh cara-cara yang sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga tidak merugikan Bank. Hal ini dimaksudkan agar Bank tetap dapat tumbuh secara sehat dan berkesinambungan dan masyarakat yang menempatkan dananya pada Bank dapat terlindungi, mengingat Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan, setiap Bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

- Bahwa pegawai Kontrak dan atau Pegawai Outsourcing yang bekerja di Bank tunduk pada Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan SOP.
- Bahwa tidak diijinkan Pegawai bank dan atau pegawai kontrak dan atau pegawai outsourcing mengambil data indentitas berupa FC KTP, NPWP nasabah untuk pengajuan pembukaan serta untuk penggunaan mesin EDC untuk merchant tanpa sepengetahuann dan atau tanpa ijin dari pemilik/pemegang hak identitas tersebut.
- Bahwa Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif dan atau

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Jika terdapat petugas bank yang mencatat dalam pembukuan bank tidak berdasarkan bukti-bukti/warkat pembukuan yang sah, sehingga menyebabkan laporan yang dihasilkan oleh bank menjadi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa yang dilakukan pegawai bank karena pekerjaannya telah mengajukan pembukaan rekening serta mengajukan penggunaan EDC untuk merchant dengan menggunakan identitas yang tidak diakui oleh pemegang / pemilik identitas / tanpa ijin termasuk pencatatan palsu.
- Bahwa ahli telah jelaskan di atas yaitu salah satunya dalam menjalankan pekerjaannya, pegawai bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian, manakala prinsip tersebut diabaikan maka terdapat sanksi hukum pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 s/d Pasal 53 UU No. 10/1998 perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan, maka menurut ahli bahwa perbuatan pegawai bank sebagaimana yang dipertanyakan oleh penyidik tidak diperbolehkan, yang pertama seharusnya pegawai bank mengisi dokumen aplikasi rekening simpanan berupa tabungan dan pengajuan penggunaan mesin EDC dengan menyebutkan merchant / toko yang tidak sebenarnya dan atau dengan menggunakan identitas yang sebenarnya artinya ada pihak yang memohon, yang kedua Pegawai bank tanpa hak telah menggunakan identitas nama orang lain untuk pengajuan pembukaan rekening dan pengajuan penggunaan mesin EDC, yang ketiga Pegawai bank telah menyerahkan rekening dan mesin EDC kepada pihak lain dan atau tidak kepada nama pemohon, yang keempat dengan menggunakan data orang lain, dengan mengalihkan dan atau menyerahkan rekening simpanan berupa tabungan dan mesin EDC kepada pihak lain dapat dikatakan telah melakukan pencatatan palsu, yang kelima pegawai bank yang telah dengan sengaja membocorkan data nasabah berupa ktp, bukti-bukti lain yang dipergunakan untuk pembukaan rekening dan pengajuan merchant dengan penggunaan mesin EDC yang selanjutnya buku rekening / buku tabungan dan atau mesin EDC diberikan bukan kepada atas nama pemohon pada aplikasi pembukaan rekening maupun bukan atas nama pemohon mesin EDC. sehingga dapat disimpulkan dari perbuatan tersebut terdapat unsur adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan



kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan terdapat unsur memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, maka atas perbuatan tersebut terdapat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf a UU No. 10/1998 perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan.

- Bahwa Pegawai Bank dalam hal ini Terdakwa SENO AJI NUSWANTORO telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu melakukan pembukuan palsu yaitu menggunakan data Sdri. WHINA WHINIYATI untuk membuka rekening tabungan dan mengajukan mesin EDC tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Hal tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan / saksi a de charge yaitu :

MOCHAMAD ROMDONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SENO AJI NUSWANTORO (Mantan Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang A.Yani Semarang), pernah sama-sama bekerja di Bank BRI Cabang A. Yani Semarang pada sekitar tahun 2014 , saksi kenal Sdr. DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang) kenal sejak sama-sama masuk bekerja di Bank BRI dimana yang bersangkutan dipekerjakan di Bank BRI Cabang Patimura Semarang, terdakwa. YOHANNES SUGIYANTO saksi kenal sekitar tahun 2016 sewaktu saksi melakukan gesek tunai dengan menggunakan kartu kredit di tempat yang bersangkutan di Jl. Erlangga Semarang.
- Bahwa saksi bekerja di bank BRI Cabang A. Yani Semarang sejak Desember 2012 dan saksi ditempatkan pada bagian teknisi mesin EDC , dan terhitung September 2021 saksi sudah tidak lagi bekerja di Bank BRI.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan EDC an. WHINA WHINIYATI, namun berdasarkan keterangan keterangan terdakwa SENO dijelaskan 4 mesin EDC tersebut diajukan melalui bank BRI Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Yani 2 mesin dan 2 mesin Cabang Patimura dimana dari 4 mesin tersebut diajukan untuk merchant / toko seingat saksi TB Kurnia Jaya , Toko Bangunan lupa, Toko Aneka Vave , Toko Bangun Indah, saksi tidak tahu pemilik tokonya.

- Bahwa bermula dari ada pihak dari Bank BRI akan mengganti mesin EDC dari mesin dari manual / Kabel akan diganti dengan mesin EDC Adroid ditempatnya Sdr. WINA, namun menurut info pada waktu itu bahwa menurut keterangan pada waktu itu mesin EDC yang ditempat Sdr. WINA sudah diambil oleh saksi mengapa diganti mesin lain, dan mesin yang saksi tarik oleh saksi ditempatkan kepada pihak lain yaitu Sdr. HENDRA dari masalah itulah terjadi perdamaian, hingga muncul 3 mesin EDC lain yang juga dipermasalahkan . yang pada akhirnya atas pemakaian 4 mesin tersebut telah dilakukan damai antara saksi dan terdakwa SENO AJI NUSWANTORO al SENO dengan Sdr. WHINA.
- Bahwa Mesin EDC yang saksi tarik dari Sdri. WHINA diajukan oleh Sdri. WHINA dan nama tokonya TB Kurnia Jaya dan Saksi melakukan penarikan mesin EDC ditempat Sdri. WINA sekitar bulan April 2021, dan atas kemauan saksi sendiri terhadap mesin EDC tersebut saksi serahkan kepada Sdr. HENDRA dengan rekening penampungannya atas nama karyawannya Sdr. WALDAN.
- Bahwa saksi menempatkan mesin EDC yang saksi ambil dari sdri. WINA dan kemudian saksi tempatkan ditempat Sdr. HENDRA tidak atas ijin dari sdr. WINA dan mesin EDC ditempatkan kepada siapa yang mengajukan , tidak boleh ditempatkan kepada yang tidak memohon.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SENO AJI NUSWANTORO al SENO terhadap 2 mesin EDC yang berasal dari Bank BRI Patimura 1 mesin EDC ditempatkan di Sdr. YOHANNES SUGIYANTO alamat ERLANGGA dan 1 mesin EDC lagi ditempatkan di Sdr. SUJOKO GLORIA , sedangkan untuk mesin EDC yang dikeluarkan di BRI A. Yani yang semula ditempat Sdr. WINA oleh saksi ditempatkan di Sdr. HENDRA, sedangkan 1 mesin EDC lagi saksi tidak ingat dan menurut keterangan terdakwa SENO AJI NUSWANTORO al SENO terhadap 2 mesin EDC yang berasal dari Bank BRI Patimura 1 mesin EDC ditempatkan di Sdr. YOHANNES SUGIYANTO alamat ERLANGGA diambil oleh terdakwa SENO dan 1 mesin EDC lagi ditempatkan di Sdr. SUJOKO GLORIA diambil oleh Sdr. DANIKA.

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Mengapa mesin EDC diajukan melalui Bank BRI Cabang Patimura, namun ditarik dan diselesaikan perdamaian di cabang BRI.A. Yani dan yang tahu adalah terdakwa SENO AJI NUSWANTORO al SENO.
- Bahwa saksi tidak tahu rekening penampungan yang dipergunakan untuk penampungan transaksi menggunakan mesin EDC ditempatkan Sdr. YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO dan Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan mesin EDC yang ditarik dari Sdr. YANTO dan Sdr. SUJOKO yang diajukan di BRI cabang Patimura.
- Bahwa setahu saksi sales person tidak boleh untuk mengajukan permohonan pembukaan rekening dan permohonan penggunaan mesin EDC diajukan di bank BRI cabang yang lain ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan **Outsourcing** pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Patimura Semarang, sejak sekitar akhir tahun 2014, sama-sama masuk bekerja di Bank BRI, sebagai Sales Person Merchant PT BRI. KC Patimura Semarang (bagian EDC), kemudian dipindahkan dibagian Paymant Point SIM Simpang 5 Semarang, sedangkan terdakwa di BRI Cabang A.Yani.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal WHINA WHINIYATI namun tahu nama tersebut dikarenakan sekitar awal tahun 2020 sewaktu terdakwa melakukan penarikan mesin EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Ahmad Yani bersama Sdr. MOHAMAD ROMDHONI (mantan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Ahmad Yani) untuk atas nama Merchan di toko milik WHINA WHINIYATI dan pada waktu itu tidak bertemu, kemudian baru sekitar September 2021 sewaktu dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan Sdr. WHINA WHIYATI sehubungan dengan pemakaian 4 mesin EDC dan Penggunaan rekening atas nama WHINA WHINIYATI.
- Bahwa terhadap Sdr. ANDI KURNIAWAN terdakwa kenal dimana yang bersangkutan adalah suami dari WHINA WHINIYATI dan terdakwa kenal yang bersangkutan pada saat bersamaan mengambil mesin EDC merchant atas nama WHINA WHINIYATI pada sekitar awal tahun 2020.

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga kerja **Outsourcing** di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Ahmad Yani sejak tahun tahun 2014 s/d 28 september 2021, dan terdakwa bekerja sebagai Sales Person dana dan jasa. Sekarang ini terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank BRI sejak 28 September 2021.
- Bahwa secara umum tugas saksi sebagai marketing mesin EDC untuk merchant dan Pemeliharaan mesin EDC dan saksi sebagai sales person PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang A. Yani Semarang dan wilayah kerja terdakwa di seluruh Kota Semarang.
- Bahwa yang dapat mengajukan sebagai merchant PT. Bank Rakyat Indonesia adalah setiap warga negara / masyarakat yang mempunyai usaha serta melengkapi persyaratan antara lain FC KTP, SIUP bila ada, Memiliki Tempat Usaha dapat mengajukan ke Bank BRI untuk memperoleh mesin EDC sebagai merchant dengan fasilitas mesin EDC milik Bank BRI.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa mesin EDC yang ditarik pada awal tahun 2020 di WHINA WHINIYATI pengajuannya melalui sales person Bank BRI atas nama **HERI** dan yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di Bank BRI.
- Bahwa mesin EDC yang ada di Sdri. WHINA WHINIYATI ditarik oleh terdakwa dan pada waktu penarikan mesin EDC bertemu dengan suami dari Sdri. WHINA WHINIYATI yaitu Sdr. ANDI KURNIAWAN yang kemudian terdakwa tawari lagi untuk pengajuan mesin EDC baru pada sekitar akhir Tahun 2020 atau sekitar bulan September /Oktober 2020.
- Bahwa oleh Sdr. ANDI KURNIAWAN menyetujuinya namun dengan identitas atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI dan selang 2 hari kemudian Sdr. ANDI KURNIAWAN mengirim identitas KTP dan NPWP atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI melauai WA nomor milik Sdr. ANDI KURNIAWAN.
- Bahwa pengajuan mesin EDC yang diajukan oleh Sdr. ANDI KURNIAWAN untuk atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI pada sekitar September/Oktober 2020 telah saksi ajukan untuk 3 pembukaan rekening dan 3 penggunaan mesin EDC telah disetujui oleh Bank BRI Cabang A. Yani Semarang.
- Bahwa 3 mesin dan 3 rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI tidak saksi serahkan kepada Sdr. ANDI KURNIAWAN atau kepada Sdri. WHINA WHINIYATI, namun terdakwa serahkan kepada pihak lain, dan terhadap persamasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai dengan Sdri.

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WHINA WHINIYATI pada sekitar September 2021 berikut dengan 1 mesin EDC dan 1 buku rekening yang ditarik dari Sdr. WHINA WHINIYATI.

- Bahwa terhadap mesin dikembalikan dari Sdr. WHINA WHINIYATI ke kantor Bank BRI Kantor Cabang A.Yani, kemudian dialihkan ke pihak lain tanpa merubah data pengajuan EDC, serta merubah rekening penampungan.
- Bahwa pada awalnya terdakwa menerima telepon seluler dari Sdr. DANIKA yang bekerja sebagai sales volum EDC pada Bank BRI Cabang Patimura Semarang yang memberitahukan meminta bantuan untuk mencari nasabah yang mau dijadikan nasabah merchant / Toko dengan fasilitas mesin EDC dikarenakan mengejar target atas tuntutan pekerjaannya, atas permintaan hal tersebut kemudian karena bersamaan adanya pengajuan penggunaan mesin EDC untuk merchant dan pembukaan rekening yang diajukan oleh WHINA WHINIYATI di BRI Cabang A. Yani Semarang, maka terdakwa serahkan FC KTP dan NPWP atas nama WHINA WHINIYATI melalui WA (kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang)).
- Bahwa kemudian oleh Sdr. DANIKA, KTP dan NPWP atas nama WHINA WHINIYATI dipergunakan persyaratan untuk membuka rekening di BRI dan Persyaratan untuk pengajuan penggunaan mesin EDC untuk Merchant/ Toko di Bank BRI Patimura
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. WHINA WHINIYATI dan Sdr. ANDI KURNIAWAN berkaitan penyerahan KTP dan NPWP kepada Sdr.DANIKA YUSMANSYAH.
- Bahwa terdakwa mengetahui bila FC KTP dan NPWP atas nama WHINA WHINIYATI yang terdakwa serahkan kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang) melalui WA **dipergunakan** persyaratan untuk membuka rekening di BRI dan Persyaratan untuk pengajuan penggunaan mesin EDC untuk Merchant/ Toko adalah setelah pengajuan tersebut disetujui oleh pihak BRI Cabang Patimura dan terdakwa diminta oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH untuk mengambil mesin EDC di Kanwil BRI Semarang yang berada di Jl. Teuku Umar Semarang dan terdakwa terima dari Sdr. HENDRA, yang kemudian atas permintaan Sdr.DANIKA YUSMANSYAH agar 1 mesin EDC Merchan Vave Shop tersebut diserahkan kepada Sdr. SUYANTO al

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO yang beralamat di Jl. Erlangga Semarang dan 1 mesin EDC dengan nama merchant TB Bangunan Indah lainnya untuk diserahkan kepada Sdr. SUJOKO LIEM yang beralamat di Tlogosari Semarang.

- Bahwa beberapa bulan kemudian atas permintaan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH mesin EDC yang berada di Sdr. SUJOKO LIM untuk dipindahkan kepada Sdr. SUYANTO dan saksi **tidak** tahu yang menandatangani dan mengisi formulir permohonan mesin EDC Merchant dan formulir pembukaan rekening atas nama WHINA WHINIYATI pada Bank BRI Kantor Cabang Patimura dan yang menentukan mesin EDC merchant Vave Shop dan TB Bangunan Indah yang diajukan atas nama WHINA WHINIYATI ditempatkan dan atau diserahkan kepada Sdr. SUYANTO al YANTO yang beralamat di Jl. Erlangga Semarang dan diserahkan kepada Sdr. SUJOKO LIEM di Tologosari atas perintah terdakwa DANIKA YUSMANSYAH.
- Bahwa terdakwa menyerahkan FC KTP dan FC NPWP atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH melalui WA terdakwa nomor 085640325931 dan seingat terdakwa serahkan pada akhir tahun 2020 dan Nomor telepon yang dipergunakan untuk mengirim FC KTP dan FC NPWP atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI berikut nomor telepon kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH masih dikuasai terdakwa, sedangkan untuk HP yang terdakwa pergunakan sudah terdakwa ganti dengan HP yang lain sehingga tidak ada arsip pada HP terdakwa sekarang.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. DANIKA YUSMANSYAH **tidak meminta izin** dahulu kepada Sdri. WHINA WHINIYATI atau kepada suami dari Sdri. WHINA WHINIYATI yaitu Sdr. ANDI KURNIAWAN terkait penggunaan KTP dan NPWP yang dipergunakan untuk pembukaan rekening dan diserahkan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH kepada YOHANNES SUGIYANTO, dan Sdr. SUJOKO LIEM berupa buku tabungan berikut ATM karena pada awalnya dengan tujuan untuk membantu target perolehan EDC sales volum dan Buku tabungan berikut ATM atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI kepada YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH untuk penampungan transaksi gesek tunai (gestun) dengan menggunakan kartu kredit.

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu pengajuan sebagai merchant dengan nama Toko Bagun Indah dan Aneka Vave Shop pada Bank BRI Kantor cabang Patimura Semarang.
- Bahwa Sales Person yang mengajukan pengajuan sebagai merchant dengan nama Toko Bagunan Indah dan Aneka Vave Shop pada Bank BRI Kantor cabang Patimura Semarang adalah Sdr. DANIKA YUSMANSYAH.
- Bahwa yang mengajukan pengajuan sebagai merchant dengan nama Toko Bagunan Indah adalah terdakwa sendiri kemudian terdakwa sampaikan kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH melalui WA berikut alamat merchant pada Bank BRI Kantor cabang Patimura Semarang sedangkan Aneka Vave Shop pada Bank BRI Kantor cabang Patimura Semarang nama tersebut diajukan oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengisi dan atau menulis serta menandatangani Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 Nomor B.9432/KC/II/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020 dan Nomor B.9429/KC/II/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
- Bahwa nama Toko Bagunan Indah dan Aneka Vave Shop bukan milik atas nama Sdri WHINA WHINIYATI.
- Bahwa FC KTP, FC NPWP berikut foto yang dipergunakan untuk pengajuan pembukaan merchant di Bank BRI Cabang Patimura Semarang yang atas nama merchant Toko Bagunan Indah berasal dari terdakwa, sedangkan untuk Aneka Vave Shop hanya FC KTP dan FC NPWP yang dari terdakwa sedangkan fotonya bukan dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Formulir Aplikasi Merchant berikut Perjanjian Kerja tidak ditanda tangani oleh Sdri . WHINA WHINIYATI.
- Bahwa terdakwa **menerima imbalan berupa uang bensin** dari YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM masing-masing **sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan FC KTP, FC NPWP dan berikut foto-foto kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH melalui WA terdakwa mengetahui bila dokumen tersebut akan dipergunakan oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH untuk persyaratan pembukaan rekening berikut permohonan merchant.
- Bahwa terdakwa selaku Karyawan **Outsourcing** pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tidak diperbolehkan menyerahkan buku tabungan , ATM dan mesin EDC atas nama WHINA WHINIYATI bukan kepada

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon. Tujuan saksi adalah membantu target Sdr. DANIKA YUSMANSYAH.

- Bahwa terdakwa dan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH mengetahui bila data berupa KTP, NPWP atas nama WHINA WHINIYATI akan dicatatkan kedalam system elektronik yang ada di pada PT BRI (persero) Tbk
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. DANIKA YUSMANSYAH mengetahui bahwa data berupa KTP, NPWP atas nama WHINA WHINIYATI yang dicatatkan kedalam system elektronik yang ada di pada PT BRI (persero) Tbk adalah data yang **tanpa ijin** dari Sdr. WHINA WHINIYATI.
- Bahwa pada waktu pengajuan Sdr. YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM tidak mengetahui bila penyerahan buku tabungan, ATM berikut mesin EDC diajukan atas nama WHINA WHINIYATI, namun pada waktu menerima yang bersangkutan mengetahui bila buku tabungan adalah atas nama WHINA WHINIYATI.
- Bahwa Sdr. YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM tidak menanyakan atau menolak terkait dengan penggunaan rekening, ATM dan mesin EDC atas nama WHINA WHINIYATI hingga sekitar Akhir bulan Seoptember atau awal Bulan Oktober 2021 Sdr. WHINA WHINIYATI mengajukan somasi.
- Bahwa tidak memberitahukan kepada Sdr. YOHANNES SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIE bila penggunaan identitas WHINA WHINIYATI **tanpa ijin** WHINA WHINIYATI, terdakwa tidak tahu apakah Sdr. DANIKA YUSMANSYAH memberitahunya.
- Bahwa keuntungan penyedia EDC yang dipergunakan untuk gesek tunai, dalam hal ini merchant / toko memperoleh keuntungan dari jasa gesek sebesar antara 0,3 s/d 0,7 % dari nominal yang ditarik oleh nasabah bank yang mempergunakan kartu kredit, selain dari itu nasabah pemegang kartu kredit juga dibebani beban transaksi atas penggunaan kartu kredit sebesar 1,8% dan beban tersebut masuk sebagai pendapatan bank.
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan telah menyesali atas perbuatannya dan mengakui bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kerja antara PT Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Terdakwa Seno Aji Nuswantoro No.B.1455-PKSS/SDM/SMG/11/2014, tanggal 30 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T-1 ;

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Perintah Penugasan dari BRI kepada PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) tertanggal 20 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
 3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 606/Pid.Sus/2023/PN Smg atas nama Terdakwa Danika Yusmansyah, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
 4. Fotocopy Tanda Terima Pengambilan Ijazah Asli tertanggal 21 Oktober 2021 di PT Prima Karya Sarana Sejahtera selanjutnya diberi tanda T-4 ;
- Terhadap bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pemimpin Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan DANIKA YUSMANSYAH semula sebagai Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima semarang.
- 2) 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja antara P.T. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Danika Yusmansyah Nomor: B.1148-SMG/SDM/11/2016 tanggal 1 November 1 November 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001937 56 1 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK:

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI

- 6) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 8) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
- 9) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya
- 10) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 11) 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51-KPD/06/2020.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: B.22056-MMS-G/E-Channel/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari E- Channel kepada Petugas IT / Sales Person / VFS (PT. BRINGIN INTI TEKNOLOGI) beserta lampirannya.
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Nomor: B.9149/KW-VIII/SDM/11/2014. Tanggal 20 Nopember 2014, perihal Penugasan Pekerja Outsourcing fungsi sales person E-Channel.

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja antara PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan SENO AJI NUSWANTORO No: B.1455-PKSS/SDM/SMG/11/2014, tanggal 30 Oktober 2014.
- 15) 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Nomor: B.57.e-RO-SMG/RHC/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengembalian Pekerja Outsourcing Jabatan Sales Person Dana dan Jasa BRI Kanca Semarang Ahmad Yani atas nama SENO AJI NUSWANTORO.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr.AGUS I SIRINGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi tranterdakwa produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Paymaent Point Kanca Semarang Patimura dengan diintruksikan kepada seluruh Paymaent Point untuk memasarkan produk-produk BRI.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai sales Person.
- 18) 1 (satu) lembar Daftar Rekapen Pengambilan/Pengiriman EDC Merchant milik Bank BRI yang dilakukan oleh Sdr. SENO.
- 19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
- 20) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
- 21) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2020 s.d 18-10-2021.
- 22) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Merchant Management Syste, (MMS) Revisi Nomor : J.47/06/2017 tanggal 7 Juni 2017.

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 08.20/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 25) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) mesin EDC di Bank BRI KC Ahmad Yani Semarang.
- 26) 1 (satu) lembar foto pegawai Bank BRI an. Muhammad Romdoni alias Doni pada saat pengambilan mesin EDC di tempat Sdri. Whina Whiniati
- 27) 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 08.02/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniati.
- 30) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan **Outsourcing** pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC Patimura Semarang, sejak sekitar akhir tahun 2014, sama-sama masuk bekerja di Bank BRI, sebagai Sales Person Merchant PT BRI. KC Patimura Semarang (bagian EDC), kemudian dipindahkan dibagian Payment Point SIM Simpang 5 Semarang, sedangkan terdakwa di BRI Cabang A.Yani.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai tenaga kerja **Outsourcing** di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Ahmad Yani sejak tahun tahun 2014 s/d 28 september 2021, dan terdakwa bekerja sebagai Sales Person dana dan jasa yang secara umum tugas Terdakwa sebagai marketing mesin EDC untuk merchant dan Pemeliharaan mesin EDC dan saksi

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sales person PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang A. Yani Semarang dan wilayah kerja terdakwa di seluruh Kota Semarang.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal WHINA WHINIYATI dan Sdr. ANDI KURNIAWAN yang merupakan pasangan suami istri, namun tahu nama tersebut dikarenakan sekitar awal tahun 2020 sewaktu terdakwa melakukan penarikan mesin EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Ahmad Yani bersama Sdr. MOHAMAD ROMDHONI (mantan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Ahmad Yani) untuk atas nama Merchan di toko milik WHINA WHINIYATI dan pada waktu itu tidak bertemu, kemudian baru sekitar September 2021 sewaktu dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan Sdr. WHINA WHINIYATI sehubungan dengan pemakaian 4 mesin EDC dan Penggunaan rekening atas nama WHINA WHINIYATI.
- Bahwa kejadian perkara ini bermula dari ditariknya mesin EDC oleh terdakwa dan pada waktu penarikan mesin EDC bertemu dengan suami dari Sdr. WHINA WHINIYATI yaitu Sdr. ANDI KURNIAWAN yang kemudian terdakwa tawari lagi untuk pengajuan mesin EDC baru pada sekitar akhir Tahun 2020 atau sekitar bulan September /Oktober 2020 yang mana selanjutnya Sdr. ANDI KURNIAWAN menyetujuinya namun dengan identitas atas nama Sdr. WHINA WHINIYATI dan selang 2 hari kemudian Sdr. ANDI KURNIAWAN mengirim identitas KTP dan NPWP atas nama Sdr. WHINA WHINIYATI melalui WA nomor milik Sdr. ANDI KURNIAWAN ;
- Bahwa pengajuan mesin EDC yang diajukan oleh Sdr. ANDI KURNIAWAN untuk atas nama Sdr. WHINA WHINIYATI pada sekitar September/Oktober 2020 telah Terdakwa ajukan untuk 3 pembukaan rekening dan 3 penggunaan mesin EDC telah disetujui oleh Bank BRI Cabang A. Yani Semarang dan telah disetujui akan tetapi 3 mesin dan 3 rekening atas nama Sdr. WHINA WHINIYATI tidak saksi serahkan kepada Sdr. ANDI KURNIAWAN atau kepada Sdr. WHINA WHINIYATI, namun terdakwa serahkan kepada pihak lain, dan terhadap permasalahan tersebut telah diselesaikan secara damai dengan Sdr. WHINA WHINIYATI pada sekitar September 2021 berikut dengan 1 mesin EDC dan 1 buku rekening yang ditarik dari . Sdr. WHINA WHINIYATI.
- Bahwa untuk permasalahan penerbitan mesin EDC dan rekening penampungan beserta ATM-nya atas nama Sdr. WHINA WHINIYATI dengan Rek. No. 0083.01.001938.567 yang dipergunakan oleh Sdr SUJOKO LIEM

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Toko Handphone “UD. Gloria Jaya” dan mesin EDC dan rekening penampungan beserta ATM-nya atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI dengan Rek. No. 008301001937561 yang dipergunakan oleh Sdr YOHANNES SUGIYANTO yang ada di Kantor Putra Mandiri yang bergerak dalam usaha jual beli barang elektronik (HP, alat-alat rumah tangga, TV, VCD) di Jl, Erlangga Raya 41 Semarang bermula pada awalnya terdakwa menerima telephon seluler dari Sdr. DANIKA YUSMANSYAH yang bekerja sebagai sales volum EDC pada Bank BRI Cabang Patimura Semarang yang memberitahukan meminta bantuan untuk mencari nasabah yang mau dijadikan nasabah merchant / Toko dengan fasilitas mesin EDC dikarenakan untuk memenuhi target pekerjaannya atas tuntutan pekerjaan. Atas permintaan hal tersebut kemudian karena Terdakwa berniat membantu Sdr. DANIKA YUSMANSYAH dan saat itu bersamaan adanya pengajuan penggunaan mesin EDC untuk merchant dan pembukaan rekening yang diajukan oleh sdri WHINA WHINIYATI di BRI Cabang A. Yani Semarang, selanjutnya terdakwa serahkan FC KTP dan NPWP atas nama WHINA WHINIYATI melalui WA (kepada Sdr. DANIKA YUSMANSYAH (Karyawan PT. BRI Tbk. Kantor Cabang Patimura Semarang) dan selanjutnya diserahkan kepada Sdri ARNITA LASINTA SARI G selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang untuk diproses ;

- Bahwa Dokumen yang diserahkan Sdr. SENO AJI NUSWANTORO (sebagai SPI Chanel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ahmad Yani dan selanjutnya diserahkan kepada Sdri ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang antara lain:
 - a. FC KTP atas nama WHINA WHINIYATI ;
 - b. FC NPWP atas nama WHINA WHINIYATI ;
 - c. FC Nomor Ijin Berusaha atas nama WHINA WHINIYATI ;
 - d. Foto usaha Aneka VAPE SHOP dan TB Bangun Indah ;
 - e. 2 lembar aplikasi Pembukaan rekening atas nama WHINA WHINIYATI yang sudah ditanda tangani ;
 - f. 2 lembar Aplikasi pembukaan merchant EDC atas nama WHINA WHINIYATI yang sudah ditanda tangani
- Bahwa benar formulir Formulir Aplikasi Merchant dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dari Sdr. SENO AJI

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSWANTORO (sebagai SPI Chanel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Kantor Cabang Ahmad Yani yaitu:

- a. Formulir Aplikasi Merchant tanggal 16 Nopember 2020 atasnama Merchant TB Bangun Indah yang diajukan WHINA WHINIYATI dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC formulir tersebut oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH kemudian diserahkan kepada Sdri ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang.
- b. Formulir Aplikasi Merchant tanggal 16 Nopember 2020 atas nama Merchant Aneka VAPE SHOP yang diajukan WHINA WHINIYATI dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka VAPE SHOP tentang kerja sama pemasangan EDC formulir tersebut oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH diserahkan kepada Sdri ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang.
- c. Bahwa Sdr. DANIKA YUSMANSYAH pernah tahu dan pernah menerima 2 (dua) Formulir Pembukaan Rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR01) atas nama WHINA WHINIYATI dengan alamat Jl. Dempel Baru Permata Kav. 46 Muktiharjo Kidul, NIK 3374065009860001 dari Terdakwa SENO AJI NUSWANTORO (sebagai SPI Chanel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Ahmad Yani dan formulir tersebut tersangka serahkan kepada Sdri ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang.
- Bahwa Sdr. DANIKA YUSMANSYAH menerima Formulir Aplikasi Merchant tanggal 16 Nopember 2020 atas nama WHINA WHINIYATI Merchant TB Bangun Indah dan Merchant Aneka VAPE SHOP dari Terdakwa SENO AJI NUSWANTORO dan formulir tersebut sudah terisi.
- Bahwa permohonan pembukaan rekening dan permohonan sebagai merchant yang diajukan atas nama WHINA WHINIYATI telah disetujui oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang pada pertengahan bulan Nopember 2020. Yang Sdr. DANIKA YUSMANSYAH ketahui langsung dari Sdri. ARNITA selaku Marketing EDC PT. Bank Rakyat

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang dan seingat terdakwa di ketahui sekitar 2 minggu setelah pengajuan.

- Bahwa atas pengajuan dari Sdr. DANIKA YUSMANSYAH kemudian terbit mesin EDC dan rekening penampungan beserta ATM-nya atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI dengan Rek. No. 0083.01.001938.567 dan Rek. No. 008301001937561 ;
- Bahwa terdakwa diminta oleh Sdr. DANIKA YUSMANSYAH untuk mengambil mesin EDC di Kanwil BRI Semarang yang berada di Jl. Teuku Umar Semarang dan terdakwa terima dari Sdr. HENDRA , yang kemudian atas permintaan Sdr.DANIKA YUSMANSYAH agar 1 mesin EDC Merchant Vave Shop tersebut diserahkan kepada Sdr. SUYANTO al YANTO yang beralamat di Jl. Erlangga Semarang dan 1 mesin EDC dengan nama merchant TB Bangunan Indah lainnya untuk diserahkan kepada Sdr. SUJOKO LIEM yang beralamat di Tlogosari Semarang.
- Bahwa beberapa bulan kemudian atas permintaan Sdr. DANIKA YUSMANSYAH mesin EDC yang berada di Sdr. SUJOKO LIM untuk dipindahkan kepada Sdr. SUYANTO dan saksi tidak tahu yang menandatangani dan mengisi formulir permohonan mesin EDC Merchant dan formulir pembukaan rekening atas nama WHINA WHINIYATI pada Bank BRI Kantor Cabang Patimura dan yang menentukan mesin EDC merchant Vave Shop dan TB Bangunan Indah yang diajukan atas nama WHINA WHINIYATI ditempatkan dan atau diserahkan kepada Sdr. SUYANTO al YANTO yang beralamat di Jl. Erlangga Semarang dan diserahkan kepada Sdr. SUJOKO LIM di Tologosari atas perintah sdr DANIKA YUSMANSYAH.
- Bahwa Pihak management PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Semarang tidak mengetahui mengenai penempatan ke-2 mesin EDC dan penyerahan 2 rekening penampungan atas nama WHINA WHINIYATI kepada Sdr. SUGIYANTO dan SUJOKO LIEM oleh sdr DANIKA YUSMANSYAH bersama Terdakwa SENO AJI NUSWANTORO.
- Bahwa mesin EDC dan buku tabungan berikut kartu ATM rekening atas nama WHINA WHINIYATI yang diserahkan kepada Sdr. SUGIYANTO dan SUJOKO LIEM oleh terdakwa bersama sdr DANIKA YUSMANSYAH dipergunakan :
 - a. Mesin EDC yang ada Sdr. SUGIYANTO untuk mesin pembayaran jasa travel dan untuk rekekeningnya dipergunakan untuk penampungan jasa dari travel tersebut;

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mesin EDC yang ada SUJOKO LIM untuk mesin pembayaran jasa jasa jual beli hp dan untuk rekekeningnya dipergunakan untuk penampungan jasa dari jual beli HP
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah terhadap dana yang ditampung dalam rekening tabungan atas nama WHINA WHINIYATI apakah masih tetap tersimpan dalam rekening tersebut, apakah ada penarikan dan atau pemindahbukuan ke rekening lain.
 - Bahwa Mesin EDC dan buku tabungan berikut kartu yang ditempatkan di Sdr. SUGIYANTO dan Sdr. SUJOKO LIEM telah ditarik oleh terdakwa SENO AJI NUSWANTORO dan diserahkan kepada sdr DANIKA YUSMANSYAH, selanjutnya mesin tersebut oleh sdr DANIKA YUSMANSYAH diserahkan ke Kantor BRI Kanwil Semarang, sebelum kasus dilaporkan, sedangkan buku tabungan berikut kartu ATM dan kartu ATM waktu itu sdr DANIKA YUSMANSYAH simpan di laci meja kerja sdr DANIKA YUSMANSYAH sewaktu menempati kantor gedung lama, dan sekarang ini buku tabungan berikut kartu ATM dan kartu ATM belum ditemukan.
 - Bahwa data kependudukan atas nama WHINA WHINIYATI yang dipergunakan untuk permohonan pembukaan rekening dan permohonan merchant telah dipergunakan dan dicatatkan dalam system elektronik pada PT BRI Persero Tbk Cabang Patimura Semarang dan Mesin EDC yang di tempatkan di Sdr. SUGIYANTO dan SUJOKO LIM menggunakan jaringan Jaringan GPRS yaitu Mesin EDC tipe ini menggunakan sinyal seperti handphone.
 - Bahwa saksi SUGIYANTO dan Saksi SUJOKO LIEM sudah mengetahui bahwa mesin EDC dan buku tabungan berikut kartu ATM tersebut adalah atas nama WHINA WHINIYATI sejak dari awal diserahkannya kepada yang bersangkutan dan terdakwa tidak mengetahui saksi SUGIYANTO dan saksi. SUJOKO LIEM, sebelumnya dalam menjalankan usaha sudah menyediakan mesin EDC.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP.

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu Pertama Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank
2. Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata atau yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini;

Menimbang bahwa Unsur Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank atau setiap orang adalah semua orang selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam hal ini adalah :

- Diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk outsourcing sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
- Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO TOHIR yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa terdakwa adalah masuk kategori orang yang sudah dewasa, mengerti hak dan kewajiban, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sejak Oktober tahun 2014 sebagai tenaga **Outsourcing**, dan pertama bekerja/ditempatkan pada bagian *Sales Person E Chanel* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) hingga Juni 2020, kemudian dipindahkan ke bagian *Petugas Pelayanan Payment Point Simcorner* Simpang Lima Semarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Patimura Semarang sampai dengan tanggal 28 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat perjanjian Kerja waktu tertentu (P-PKWT) antara PT .Prima Karya Sarana Sejahtera dengan saya (SENO AJI NUSWANTORO) Nomor : B.1455-PKSS/SDM/SGM/11/2014, tanggal 30 Oktober 2014 antara RAHMAN NURYADI selaku kepala Cabang PT .Prima Karya Sarana Sejahtera dimana dalam perjanjian tersebut saya sebagai Sales Person E-Channel ;

b. *Unsur Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;*

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dilihat berdasarkan antara lain hal-hal berikut ini:

- ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau
- peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau
- pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak

Menimbang, bahwa pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) terdapat peraturan penerbitan rekening simpanan dan peraturfan tentang pengajuan mesin EDC yaitu :

- 1) SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai pembukaan rekening tabungan BRI BRITAMA yaitu sesuai dengan Surat

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran No SE: S.22 – DIR/MSB/02/2016, tanggal 22 Februari 2016.

- 2) Surat Keputusan Direksi Nomor BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indoensia (persero) Tbk. tanggal 30 Desember 2019 Mengatur tentang prosedur pembukaan rekening sesuai dengan halaman 4.12 s/d 4.24 . Pada PT Bank Rakyat Indoensia (persero) Tbk

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indoensia (persero) Tbk. tanggal 30 Desember 2019 Mengatur tentang prosedur pembukaan rekening sesuai dengan halaman 4.12 s/d 4.24 . Pada PT Bank Rakyat Indoensia (persero) Tbk terdapat 3 metode pembukaan rekening yaitu :

- 1) Pembukaan rekening melalui Customer Service yaitu pembukaan rekening yang diajukan oleh calon nasabah yang datang ke Unit kerja BRI
- 2) Pembukaan rekening melalui E-channel BRI pembukaan rekening yang diajukan oleh calon nasabah melalui mesin E-channel BRI contohnya melalui mesin hyrid yang berada di unit kerja tertentu (Kantor Cabang)
- 3) Pembukaan rekening melalui Reverral pembukaan rekening yang diajukan oleh petugas / Pegawai BRI untuk kepentingan calon nasabah tertentu yaitu :
 - a. nasabah yang mengajukan mesin EDC untuk kepentingan tranterdakwa bisnisnya atau yang dikenal sebagai pemilik Mechant
 - b. Nasabah yang menjadi agen BrilinkBahwa pembukaan rekening ini tanpa harus dihadiri oleh calon nasabah.

Menimbang, bahwa pada PT BRI KC Patimurra telah dibuka rekening simpanan atas nama Sdri . WHINA WHINIYATI pada tanggal 13 Nopember 2020 dengan nomor rekening :

- 1) nomor rekening 0083 01 001937 561 dan
- 2) Nomor rekening 0083 01 001938 56 7

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah disetujuinya permohonan merchant dan atau penggunaan mesin EDC untuk toko Aneka Vave Shope dan toko Bangun Indah yang diajukan atas nama Sdri . WHINA WHINIYATI ;

Menimbang, bahwa pembukaan rekening dan permohonan merchant tersebut didasarkan adanya permohonan pembukaan rekening dengan menggunakan formulir pembukaan rekening dan Formulir Aplikasi Merchant yang diajukan sales person PT BRI KC Patimura Sdr. DANIKA YUSMANSYAH yang bermula dari penyerahan dan pengajuan Formulir pembukaan rekening atas nama Sdri . WHINA WHINIYATI dan Formulir Aplikasi Merchant toko Aneka Vave Shope dan toko Bangun Indah telah diserahkan Sdr.DANIKA YUSMANSYAH kepada ARNITA LASINTASARI GUNARTO selaku Petugas Relations Manager Marchant BRI cabang Patimura

Menimbang, bahwa ARNITA LASINTASARI GUNARTO selaku Petugas Relations Manager Marchant BRI cabang patimura telah menyerahkan formulir pembukaan rekening atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI diserahkan kepada Sdri. IMANIA DEWI TYASARI selaku customer service pada BRI Cabang Patuimura untuk diterbitkan buku tabungan dan kartu ATM dan terhadap Formulir Aplikasi Merchant toko Aneka Vave Shope dan toko Bangun Indah telah diteruskan RTC Kanwil untuk dapat disetujui untuk pinjam pakai mesin EDC untuk merchant.

Mdneimbang, bahwa setelah penerbitan 2 (dua) rekening simpanan / tabungan atas nama Sdri . WHINA WHINIYATI telah disetujui oleh pegawai pada PT BRI KC Patimura yaitu dalam hal ini Sdri. IMANIA DEWI TYASARI selaku Customer service telah menyerahkan 2 buku tabungan dan kartu ATM atas nama nama Sdri . WHINA WHINIYATI kepada ARNITA LASINTASARI GUNARTO selaku Petugas Relations Manager Marchant dan selanjutnya oleh yang bersangkutan diserahkan kepada Terdakwa DANIKA YUSMANSYAH, dan selanjutnya 2 buku tabungan dan ATM atas nama Sdri. WHINA WHINIYATI , 2 buku tabungan diserahkan masing-masing kepada Sdr. SUJOKO LIEM dan Sdr. Y. SUGIYANTO (keduanya sebagai terdakwa dalam berkas yang lain).

Menimbang, bahwa setelah permohonan penggunaan mesin EDC untuk merchant toko Aneka Vave Shope dan toko Bangun Indah disetujui RTC Kanwil Semarang disetujui oleh HENDRA WIBOWO Pelaksana Junior Bagian Informasi Teknologi E-Chanel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Semarang telah diserahkan 2 unit mesin EDC kepada terdakwa SENO AJI

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSWANTORO (DPO) alias SENO dan selanjutnya 2 buku tabungan dan ATM atas nama Sdri . WHINA WHINIYATI , 2 mesin EDC diserahkan masing-masing kepada Sdr. SUJOKO LIEM dan Sdr. Y. SUGIYANTO (keduanya sebagai terdakwa dalam berkas yang lain).

Menimbang, bahwa terbukti bahwa terdakwa SENO AJI NUSWANTORO selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC pembantu A. Yani Semarang dibantu Sdr. DANIKA YUSMANSYAH selaku Sales Person Merchant PT BRI KC Patimura telah mengisi dan membuat dan atau mengajukan pembukaan rekening dan pengajuan aplikasi merchant dengan menggunakan identitas Sdri . WHINA WHINIYATI

Menimbang, bahwa terdakwa SENO AJI NUSWANTORO selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC pembantu A. Yani Semarang dibantu Sdr. DANIKA YUSMANSYAH selaku Sales Person Merchant PT BRI KC Patimura telah mengisi dan membuat dan atau mengajukan pembukaan rekening dan pengajuan aplikasi merchant antara lain :

- 1) Formulir pembukaan rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR-01) dengan Nomor CIF W7-06726, nomor rekening 0083 01 001937 56 1, atas nama Sdri . WHINA WHINIYATI , NIK 3374065009860001 dengan alamat Dempel Baru Permata Kav- 46 RT 011 RW 025 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kota Semarang Nomor HP 087791278471, FC KTP, FC NPWP.
- 2) Formulir pembukaan rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR-01), nomor rekening 0083 01 001938 56 7, atas nama Sdri . WHINA WHINIYATI , NIK 3374065009860001 dengan alamat Dempel Baru Permata Kav- 46 RT 011 RW 025 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kota Semarang Nomor HP 087791278471, FC KTP, FC NPWP.
- 3) Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bagun Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 4) Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.

Menimbang, bahwa saksi WHINA WHINIYATI **tidak pernah** mengajukan pembukaan rekening dan atau mengajukan permohonan pembukaan toko merchant dengan difasilitasi mesin EDC di PT BRI Persero Tbk Cabang Patimura Semarang .

Menimbang, bahwa saksi HINA WHINIYATI **tidak pernah mengisi dan atau menandatangani formulir pembukaan rekening** dan atau menyerahkan FC KTP maupun FC NPWP kepada Bank BRI antara lain :

- 1) Formulir pembukaan rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR-01) dengan Nomor CIF W7-06726, nomor rekening 0083 01 001937 56 1, NIK 3374065009860001 dengan alamat Dempel Baru Permata Kav- 46 RT 011 RW 025 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kota Semarang Nomor HP 087791278471, FC KTP, FC NPWP.
- 2) Formulir pembukaan rekening dan perubahan data nasabah perorangan (AR-01), nomor rekening 0083 01 001938 56 7, NIK 3374065009860001 dengan alamat Dempel Baru Permata Kav- 46 RT 011 RW 025 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kota Semarang Nomor HP 087791278471, FC KTP, FC NPWP.

Menimbang, bahwa Sdri . WHINA WHINIYATI **tidak pernah mengisi dan atau menandatangani formulir Formulir Aplikasi Merchant**, dan atau Sdri . WHINA WHINIYATI tidak mempunyai toko bangunan dengan Nama TB Bangun Indah dan Toko aneka Vave Shop antara lain :

- 1) Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bagun Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 2) Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC/II/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI. .

Menimbang, bahwa Terdakwa SENO AJI NUSWANTORO selaku mantan pegawai / karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC pembantu A. Yani Semarang telah menyerahkan 1 buku tabungan berikut kartu ATM atas nama Sdri . WHINA WHINIYATI dan 1 mesin EDC kepada Sdr. Y. SUGIYANTO .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, perbuatan Terdakwa SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam 49 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Tindak Pidana Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembuktian atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 24 April 2024 pada pokoknya:

- bahwa Terdakwa hanya berniat membantu teman seperjuangan untuk menutup setoran,yang manaTerdakwa hanya memberikan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dan 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP kepada Danika Yusmansyah. Berhubung dalam persidangan perkara a

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quotidak terbukti ada tindakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, maka sebenarnya Terdakwa tidak layak dihukum atau dibebaskan dalam perkara ini untuk itu Kami sebagai Penasehat Hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai Manusia Terpilih (*Primus Inter pares*) Perwakilan Suara Tuhan untuk menjadi sebuah Lentera terang dalam gelapnya sistem peradilan di Indonesia dengan memberikan hukuman kepada TERDAKWA dengan Putusan Bebas agar TERDAKWA dapat segera pulang kembali kerumahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah Majelis pertimbangan diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak setuju dengan penjatuhan hukuman pidana dari Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman pidana yang adil terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang benar menurut peraturan perundangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pemimpin Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan DANIKA YUSMANSYAH semula sebagai Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima Semarang.
- 2) 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja antara P.T. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Danika Yusmansyah Nomor: B.1148-SMG/SDM/11/2016 tanggal 1 November 1 November 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001937 56 1 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 8) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 9) 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51-KPD/06/2020.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: B.22056-MMS-G/E-Channel/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari E- Channel kepada Petugas IT / Sales Person / VFS (PT. BRINGIN INTI TEKNOLOGI) beserta lampirannya.
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Nomor: B.9149/KW-VIII/SDM/11/2014. Tanggal 20 Nopember 2014, perihal Penugasan Pekerja Outsourcing fungsi sales person E-Channel.
- 12) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja antara PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan SENO AJI NUSWANTORO No: B.1455-PKSS/SDM/SMG/11/2014, tanggal 30 Oktober 2014.
- 13) 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Nomor: B.57.e-RO-SMG/RHC/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengembalian Pekerja Outsourcing Jabatan Sales Person Dana dan

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa BRI Kanca Semarang Ahmad Yani atas nama SENO AJI NUSWANTORO.

- 14) 1 (satu) lembar Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr.AGUS I SIRINGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi tranterdakwa produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Paymaent Point Kanca Semarang Patimura dengan diintruksikan kepada seluruh Paymaent Point untuk memasarkan produk-produk BRI.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai sales Person.
- 16) 1 (satu) lembar Daftar Rekap Pengambilan/Pengiriman EDC Merchant milik Bank BRI yang dilakukan oleh Sdr. SENO.
- 17) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
- 18) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
- 19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2020 s.d 18-10-2021.
- 20) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Merchant Management Syste, (MMS) Revisi Nomor : J.47/06/2017 tanggal 7 Juni 2017.
- 21) 1 (satu) bendel Asli Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 08.20/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 22) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) mesin EDC di Bank BRI KC Ahmad Yani Semarang.
- 24) 1 (satu) lembar foto pegawai Bank BRI an. Muhammad Romdoni alias Doni pada saat pengambilan mesin EDC di tempat Sdri. Whina Whiniati
- 25) 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 08.02/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 26) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 27) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
- 28) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23

Tidak diperlukan lagi dalam proses pidana lainnya maka, Majelis sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum khusus terhadap barang bukti tersebut diatas yaitu menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chagernya.
- b. 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chagernya

Adalah barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis dan masih diperlukan oleh PT Bank BRI Cabang Pattimura Semarang maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan ke PT Bank BRI Cabang Pattimura ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengajukan permohonan mesin EDC di Bank BRI Cabang Patimura tidak sejijn/ tidak sepengetahuan dari saksi korban WHINA WHINIYATI.
- Perbuatan terdakwa merugikan nama baik saksi korban WHINA WHINIYATI.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP dan juga terdakwa tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai pegawai bank yang dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000.000.00.(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pemimpin Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan DANIKA YUSMANSYAH semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima Semarang.

- 2) 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja antara P.T. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Danika Yusmansyah Nomor: B.1148-SMG/SDM/11/2016 tanggal 1 November 1 November 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001937 56 1 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI
- 6) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC//PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC//PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.

- 8) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 9) 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51-KPD/06/2020.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: B.22056-MMS-G/E-Channel/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari E- Channel kepada Petugas IT / Sales Person / VFS (PT. BRINGIN INTI TEKNOLOGI) beserta lampirannya.
- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Nomor: B.9149/KW-VIII/SDM/11/2014. Tanggal 20 Nopember 2014, perihal Penugasan Pekerja Outsourcing fungsi sales person E-Channel.
- 12) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja antara PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan SENO AJI NUSWANTORO No: B.1455-PKSS/SDM/SMG/11/2014, tanggal 30 Oktober 2014.
- 13) 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Nomor: B.57.e-RO-SMG/RHC/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengembalian Pekerja Outsourcing Jabatan Sales Person Dana dan Jasa BRI Kanca Semarang Ahmad Yani atas nama SENO AJI NUSWANTORO.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr.AGUS I SIRINGGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi tranterdakwa produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Paymaent Point Kanca Semarang Patimura dengan diintruksikan kepada seluruh Paymaent Point untuk memasarkan produk-produk BRI.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai sales Person.

- 16) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitan Pengambilan/Pengiriman EDC Merchant milik Bank BRI yang dilakukan oleh Sdr. SENO.
- 17) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
- 18) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-04-2020 s.d 22-10-2021.
- 19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2020 s.d 18-10-2021.
- 20) 1 (Satu) Bendel Fotocopy Merchant Management Syste, (MMS) Revisi Nomor : J.47/06/2017 tanggal 7 Juni 2017.
- 21) 1 (satu) bendel Asli Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 08.20/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 22) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 23) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) mesin EDC di Bank BRI KC Ahmad Yani Semarang.
- 24) 1 (satu) lembar foto pegawai Bank BRI an. Muhammad Romdoni alias Doni pada saat pngambilan mesin EDC di tempat Sdri. Whina Whiniati
- 25) 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 08.02/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 26) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 27) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Sedangkan

- c. 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
- d. 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya

Dikembalikan kepada BRI Cabnag Patimura Semarang.

5. Menetapkan agar terdakwa **SENO AJI NUSWANTORO Bin SUWARTO** membayar biaya perkara sebesar Rp .5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 2024 , oleh kami, H.Muhammad Anshar Majid, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua , Abd Kadir,S.H, dan T Benny Eko Supriyadi, S.H,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusanmana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 MEI 2024 oleh H.Muhammad Anshar Majid, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi T Benny Eko Supriyadi, S.H, M.Hum dan Pesta PH Sitorus,S.H,M.Hum - para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Mei 2024, dibantu oleh Sinung Kurniawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Jumadi, S.H,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T Benny Eko Supriyadi,S.H,M.Hum.

H.Muhammad Anshar Majid, S.H,M.H

Pesta PH Sitorus,S.H,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinung Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)